

Teknologi dan Sosial
22 Silang
20 Jl. Soewondo
20 Savitri
gile



TRI BRATA




| |
|---------------------|
| PUSAT SEJARAH POLRI |
| PERPUSTAKAAN |
| NOMOR |
| TANGGAL |

| |
|----------------|
| PERPUSTAKAAN |
| PUSJARAH POLRI |
| SOE |
| R |
| t |
| C.1 |
| JAKARTA |

lebih

Drs R. Soeparno Soeria Atmadja



TRI BRATA

| | |
|---|---------------------|
| 1 | PUSAT SEJARAH POLRI |
| 2 | PERPUSTAKAAN |
| 3 | NOMOR : |
| 4 | TANGGAL : |

oleh

Drs R. Soeparno Soeria Atmadja
Alumnus angkatan II — Abimanyu
Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian

3 Mei 1969

DIUSAHKAN OLEH JAJASAN SUBARKAH — MINTARAGA

KATA PENGANTAR.

Djendral Suharto selaku Menteri Utama Bidang Pertahanan/Keamanan, dalam tjeramahnja dihadapan para Siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Kepolisian di Lembang, pada tanggal 19 Mei 1967, dengan djudul „Kedudukan & Peranan AKRI dalam rangka Pembinaan Orde Baru”, ketika membitjarakan soal pembinaan AKRI kedalam, diantaranya telah meminta perhatian akan „Penanaman kembali azas-azas perkehidupan Kepolisian”. Disamping itu beliau mengandjurkan supaja AKRI kembali kepada tugas dan fungsimja jang wadjar, andjuran mana diulangi ketika beliau selaku Panglima Angkatan Bersendjata melantik Panglima Angkatan Kepolisian, pada tanggal 15 Mei 1968.

Andjuran dari Djendral Suharto jang bidjaksana itu sudah pada tempatnya mendapat sambutan jang tulus ichlas dari kalangan Angkatan Kepolisian dengan para anggautanja termasuk penulis. Djustru karena terdorong oleh rasa turut berkewadijban untuk menjongsong andjuran dari Djendral Suharto ini, maka penulis telah memberanikan diri untuk menjadikan suatu karangan singkat tentang Tri Brata sebagai pedoman hidup Kepolisian Indonesia kepada sidang pembatja, dengan tudjuhan kiranya karangan ini dapat merupakan salah sebuah bahan bagi pembinaan kembali azas-azas perikehidupan Kepolisian, sebagaimana dikehendaki oleh Pimpinan Tertinggi Angkatan Bersendjata.

Karangan tentang Tri Brata jang singkat ini tadinja hanja dimaksudkan untuk keperluan intern Angkatan Kepolisian, namun berkat dorongan dan usaha rekan perwira Drs Soejoed Binwahjoe, achirnja, dikeluarkan sebagai tjetakan dengan bentuk seperti tampak sekarang pada sidang pembatja.

Betapapun ketjlnja arti sumbangsan jang disadjikan dengan karangan ini, penulis menjatakan harapan, semoga ada man-

faatnya bagi pelaksanaan tugas-polisi sehari-hari untuk membawakan kegairahan bekerja dikalangan masjarakat dalam pembangunan Indonesia, kearah tertjaminja masjarakat adil-makmur berdasarkan Pantja Sila.

Tata - tentrem - kertha - rahardja.

Ditulis pada hari ketujuh puluh empat tahun tujuh puluh lima bersamaan dengan hari kelahiran Kepolisian Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 1969 di kota Jakarta, pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 1969,

Pemulis.

M. Djoko Sutono

Ditulis di kota Jakarta, pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 1969,

Soal-soal jang menjangkut Tri Brata sebagai pedoman hidup Kepolisian adalah sangat luas, karena sebagaimana pernah ditengarai oleh Prof. Djokosutono S.H. dalam salah sebuah tulisan tentang pedoman hidup tersebut, maka „Tri Brata diambil dari pada perkembangan kepribadian atau dijawa Kepolisian sedjak dahulu sampai sekarang". Dan perkembangan

PENDAHULUAN

Dengan diikrarkannya Tri Brata oleh Kepala Kepolisian Negara sebagai Wakil dari seluruh Corps Polisi Negara — sekarang Angkatan Kepolisian —, bertepatan dengan Hari Kepolisian pada tanggal 1 Juli 1955, maka sedjak itu Tri Brata setara resmi telah menjadi pedoman hidup Kepolisian Indonesia.

Sebagai pedoman hidup Kepolisian Indonesia, sudah sejdarnyalah, bahwa Tri Brata lebih dikenal oleh para anggauta Polisi diseluruh pelosok tanah air Indonesia. Untuk itu, mendiang Prof. Djokosutono S.H. semasa hidupnya telah memberikan penerangan-penerangan tentang arti Tri Brata melalui kuliah-kuliah serta tjeramah-tjeramahnja. Tulisan ini dimaksudkan untuk sekedar menambah pengertian tentang Tri Brata dikalangan para anggauta Angkatan Kepolisian, jang tersebar luas diseluruh Indonesia. Mudah-mudahan dengan tambah pengertian ini, Tri Brata akan lebih meresap menjadi kesadaran dari pada Angkatan Kepolisian sebagai keseluruhan dan masing-masing anggautanya sebagai seseorang. Sebab, hanja dengan kesadaran inilah Tri Brata dapat diwujudkan dalam pelaksanaan tugas polisi dengan hasil jang lebih memuaskan, sehingga dapatlah ditijiptakan kesibukan usaha dikalangan masyarakat Indonesia jang tertib dan aman, jang akan membawa kita kearah tertjapainja Indonesia jang adil-makmur berdasarkan sendi-sendi ideologi Negara, ialah Pantja Sila.

kepribadian atau djiwa Kepolisian sedjak dahulu sampai sekaranng, djelas menjangkut pelbagai soal jang luas baik dibidang kemasjarakatan maupun ketata-negaraan, karena tugas polisi sebagai wadah dimana tumbuh kepribadian Kepolisian, pada hakekatnya erat berhubungan dengan proses kemasjarakatan dan kenegaraan.

Adapun penulis sendiri akan membatasi diri pada persoalan-persoalan tentang Tri Brata, jang mempunyai hubungan dekat dengan kepentingan pelaksanaan tugas polisi sehari-hari, ialah jang mengemai persoalan tentang :

- a. perumusan Tri Brata dalam bahasa Sansakerta,
- b. mengapa Tri Brata atau „het waarom” dari padanja, jang diletekkan dalam kupasan-kupasan tentang latar belakang dari pada Tri Brata, hubungannja dengan perkembangan tugas serta orgaan Polisi dan lain-lain sebagainja,
- c. bagaimana mengamalkan Tri Brata atau „het hoe” dari padanja, jang dihubungkan dengan pelaksanaan tugas serta orgaan Polisi,
- d. hubungan Tri Brata dengan pedoman-pedoman jang ditakkan dalam Pantja Sila, Sapta Marga dan Tjatur Prasetya,
- e. pembahasan persoalan-persoalan tersebut akan diachiri dengan suatu kesimpulan pokok.

Mengenai methode pendekatan dapat diketengahkan, bahwa oleh karena materi Tri Brata menjangkut perkembangan kepribadian Kepolisian dari dahulu sampai sekarang, jang berhubungan erat dengan perkembangan kemasyarakatan sampai kepada tingkat negara nasional jang kita kenal sekarang, maka disini dipergunakan metode sedjarah kemasjarakatan dan kenegaraan dengan aspek-juridis-sosiologis-psikologis jang melekat kepadanya. Perlu ditambahkan kiranya, bahwa karena penulis adalah seorang anggauta Polisi, maka pengilhan dalam membahas persoalan-persoalan tentang Tri Brata ini, lebih banjak dari segi Kepolisian. Hal ini

diantaranya akan terlihat dari urut-urutan pendjelasan tentang Brata-Brata dari pada Tri Brata, jang tidak dimulai dari Brata portama, melainkan dari Brata ketiga, karena dilihat dari segi tugas polisi, maka pengertian tentang Brata ketiga akan memudahkan pengertian Brata kedua dan jang pertama. Bahan-bahan jang dipergunakan disini pada pokoknya terdiri dari bahan-bahan kuliah serta tjeramah-tjeramah Prof. Djoko-autono S.H. tentang Tri Brata, dari pendjelasan Prof Dr. Priyono, jang telah menjusun perumusan Tri Brata dalam bahasa Sansakerta dan kemudian menjalinja dalam bahasa Indonesia, dari praktiek Kepolisian sehari-hari dan achirnya dari perpustakaan tentang Kepolisian jang tersedia.

NAMA DAN PERUMUSAN TRI BRATA.

Sebagaimana diketahui, perumusan Tri Brata dalam bahasa Sansakerta dan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

Tri Brata.

Polisi itu ~~Itu~~ ^Rastrā sewakottama,
Polisi itu ~~Itu~~ ^Rāgara janottama,
Polisi itu ~~Itu~~ ^Rāmucāsana ~~D~~harma.

bahasa Indonesia:

Tri Brata.

Polisi itu ~~Abdi~~ ^Abdī ~~Utama~~ ^Utama dari pada ~~M~~usa dan ~~B~~angsa,
Polisi itu ~~Warga~~ ^Twāla ~~U~~tama dari pada negara,
Polisi itu ~~W~~ajib mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakjat.

Pada saat kelahirannya, ketika diadakan upatjara Pembajatan Doktorandi Ilmu Kepolisian Angkatan Kedua pada tanggal 3 Mei 1954, Tri Brata diutajapkan oleh Wakil para Doktorandi dalam bahasa Sansakerta. Bahasa Sansakerta dipergunakan disini, karena penggunaan bahasa klasik dianggap sesuai

dengan suasana tradisionil jang harus ditijptakkan dalam lingkungan suatu perguruan tinggi sebagai lembaga bersedjarah. Disamping itu, penggunaan Sansakerta sebagai bahasa klasik dianggap lebih dapat menjinarkan pamor, sebagaimana diharapkan dari suatu perumusan pedoman hidup jang akan kita djundjung tinggi.

Ketika diperkenalkan kepada masjarakat ramai pada Hari Kepolisian tanggal 1 Juli 1955 sebagai pedoman hidup seluruh Kepolisian Indonesia, Tri Brata diutjakpan dalam bahasa Indonesia, begitu pula pada kesempatan pembajatan para Doktorand ~~setelahnya~~. Namun kemudian dileterakkahnah kebiasaan, bahwa Tri Brata diutjakpan sekaligus baik dalam bahasa Sansakerta maupun bahasa Indonesia setjara berturut-turut, sebagaimana sekarang biasa dilakukan pada upatjara kesadaran nasional tiaptiap tanggal 17 bulan berdjalan.

Harus ditjatat, bahwa istilah „Tri Brata” dan „Polisi” baik dalam perumusan bahasa Sansakerta maupun bahasa Indonesia adalah tetap dan tidak diterdjemahkan, karena kedua-duanja dipergunakan sebagai nama dari pedoman hidup Kepolisian dan nama dari orgaan Polisi.

Dibawah ini diberikan pendjelasan singkat tentang perumusan Tri Brata sebagai berikut:

,Tri Brata”:

Istilah ini berasal dari kata-kata „Tri” dan „Brata”. „Tri” berarti tiga. „Brata” atau „wrrata” berarti djalan atau lebih tepat lagi kaul (gelofte), ialah suatu pernjataan jang keluar dari djiwa sendiri karena tidak dapat menjatakan lain dari pada itu. Kaul harus dibedakan dari sumpah, karena sumpah ditekankan dari har, sedangkan kaul berasal dari kesadaran pribadi sendiri (zelfoplegging). „Brata” diambil dari kata-kata „Hasta Brata”, ialah adjaran Sri Rama mengenai sifat dan kepribadian Radja, jang dikeluarkan oleh beliau ketika Sri Rama hendak menjerahkan tachta kerajaan kepada saudaranya, untuk kemandian hidup mengembra. Kalau „Hasta Brata” dapat diartikan

sebagai delapan djalan atau kaul bagi Sang Radja tauladan, maka „Tri Brata” adalah merupakan tiga djalan atau kaul bagi orgaan Polisi tauladan, jang keluar dari pribadi Kepolisian sendiri karena tidak dapat menjatakan lain dari pada itu. Walau pun istilah diambil dari Hasta Brata, namun isi dari pada Tri Brata adalah berlainan dari pada isi Hasta Brata.

,Rāstra sewakottama”:

Berasal dari kata-kata „Rāstra”, „sewaka” dan „utama”. „Rāstra” berarti nusa dan bangsa (land) atau seluruh masjarrakat jang meliputi tanah air. „Sewaka” berarti abdi (dienaar). „Utama” berarti utama dalam bahasa Indonesia. „Sewaka” dan „utama” disatukan menjadi „sewakottama”, jang berarti abdi utama (eerste dienaar). „Rāstra sewakottama” berarti abdi utama dari pada nusa dan bangsa. Abdi utama disini sebenarnya berarti abdi tauladan, jang memberi tjontoh kepada lainnya, dan bukan abdi utama dalam arti abdi jang tertinggi dalam masjarakat.

,Nāgara janottama”:

Berasal dari kata-kata „nāgara”, „janā” dan „utama”. „Nāgara” berarti negara dalam bahasa Indonesia. „Janā” berarti penduduk (volk). „Utama” berarti utama dalam bahasa Indonesia. „Janā” dan „utama” disatukan menjadi „janottama”, jang berarti penduduk utama atau dalam suasana negara nasional pada dewasa ini menjadi warga negara utama. „Nāgara janottama” berarti warga negara utama dari pada negara. Warga negara utama disinipun harus diartikan sebagai warga negara tauladan, jang memberi tjontoh kepada lainnya, bukan dalam arti warga negara jang mempunjai kedudukan tertinggi dalam negara.

,Janā anuṣṭasana dharma”:

Berasal dari kata-kata „Janā”, „Janā”, „anuṣṭasana” dan „dharma”. „Janā” berarti penduduk (volk) atau seluruh penduduk jang meliputi pengertian rakjat. „Anuṣṭasana” berarti hatinurani (geweten) jang tampak keuar sebagai ketertiban pribadi (zelf-

discipline). „Dharma” berarti djalan atau wadhib (plicht). „Jana anuçasana dharma” berarti wadhib mendjaga keteribinan pribadi dari pada rakjat. Istilah „hatinurani” tidak dipergunakan disini, karena „ketertiban pribadi” sebagai pantjaran dari pada hatinurani keluar, dianggap lebih sesuai dan tepat.

Dapat diketengahahkan selandjutnya, bahwa Prof. Djokosutono S.H., jang diantaranja, telah mempergunakan perpustakaan Belanda dalam penjelidikannya, pernah menjinggung perumusan Tri Brata dalam bahasa Belanda sebagai berikut :

- a. De Politie is de eerste dienaar van land en volk,
- b. De Politie is de eerste burger van den staat,
- c. De Politie is het zelfdisciplineorgaan van het volk.

Bagi sidang pembatja jang memfahami bahasa Belanda, perumusan tersebut kiranya dapat lebih mendekatkan mereka kepada pengertian dari pada perumusan tentang Tri Brata, sebagaimana disimpulkan oleh Prof. Djokosutono S.H. tersebut.

LATAR BELAKANG TRI BRATA.

Dikalau ~~disinggung~~ ^{disini} ~~disebabkan~~ ^{diakau} suatu pembahasan tentang persoalan, mengapa Polisi Indonesia memerlukan suatu pedoman hidup, jang kemudian disimpulkan dalam Tri Brata.

Sebagaimana diketahui, sedjak Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka chususnya diatas pundak pimpinan Kepolisian diletakkan tanggung djawab untuk membangun Kepolisian Indonesia jang dapat memenuhi panggilan masa. Sebab, bukankah suatu Corps Polisi jang tidak dapat mengikuti kehendak zaman dapat menimbulkan malapetaka bagi masjarakat? Tetapi sebaiknya, apabila kita dapat membangun Kepolisian, jang memenuhi harapan perkembangan masjarakat, maka kita dapat menghadjatkan bantuan jang sangat berharga kearah pembinaan ketertiban dan keamanan umum jang menudju kepada kegairahan bekerja untuk menjatai kesedjahteraan dan kebahagiaan masjarakat.

Adupun dalam usaha pembangunan Kepolisian Indonesia ditengah-tengah perkembangan masjarakat setelah Proklamasi Kemerdekaan, tampaknya terdapat dua hal pokok jang meminta perhatian kita sepenuhnya, ialah:

pertama, perobahan masjarakat Indonesia dari status didjajah menjadi bangsa jang merdeka dan berdaulat, jang berkehendak hidup dalam suasana Pantja Sila dan berhasrat untuk menuju kearah negara hukum seperti dikehendaki oleh Konstitusi kita, ialah suatu negara hukum, jang bersifat materiil atau negara hukum dalam arti social service state,

kedua, perobahan masjarakat dunia umumnya dari suasana „laissez-faire” kepada suatu masjarakat berentjana, atau jang dikatakan oleh Karl Mannheim dalam bukunya jang berjudul ”Diagnosis of our time” dengan kalimat: ”We are living in an age of trans-ition from laissez-faire to a planned society”.

Perobahan dalam masjarakat Indonesia serta pengaruh perobahan masjarakat dunia umumnya kepada kehidupan di Indonesia jang demikian fundamental sifatnya, tidak boleh tidak harus membawa proses untuk meninggalkan nilai-nilai hidup lama disatu fihak dan untuk menuju kepada nilai-nilai hidup baru dilain fihak. Djustru dalam perombakan nilai-nilai hidup lama untuk kemudian mentjahari nilai-nilai hidup baru inilah, mudah sekali timbul kehampaan nilai-nilai hidup, jang membahajakan perkembangan masjarakat seterusnya. Dalam hubungan ini, Prof. Elton Mayo dari Universitas Harvard diantarja telah menudjukkan adanja gedjala gedjala negatif dalam perkembangan masjarakat modern, ialah terdapatnya kehilangan keseimbangan antara kemajuan teknik dan ilmiah jang pesat disatu fihak dan kemunduran achlak serta kemampuan bergaul sesama manusia setjara harmonis jang kian hari kian menurun dilain fihak.

Lebih-lebih dimana Polisi Indonesia mempunyai tugas dibidang pembinaan ketertiban dan keamanan umum, maka baginja

diperlukan suatu pegangan bagi pelaksanaan tugasnya, jang dapat memberi pengaruh menguntungkan bagi ketertiban dan keamanan perobahan dari suasana hidup lama kepada hidup baru. Polisi memerlukan suatu pedoman hidup bagi masa peralihan dan untuk masa depan setelah perobahan itu.

Mengapa pedoman hidup itu bukan sadja harus menguntungkan bagi masa peralihan, namun pula untuk hari depan setelah itu?

Untuk melanjutkan apa jang telah disinggung oleh Karl Mannheim termaksud diatas, maka sardjana tersebut kemudian ~~Diktator~~ mengatakan dalam buku itu: "The planned society that will come may take one of two shapes: it will be ruled either by a minority, in terms of a dictatorship or by a new form of government which in spite of its increased power, will still be democratically controlled". Djadi masjarakat berentjana jang akan datang itu dapat mengambil salah satu dari dua bentuk, ialah atau diperintah oleh suatu minoritas jang menjalankan diktatur, atau oleh suatu bentuk pemerintahan baru, jang walaupun mendapatkan tambahan kekuasaan, namun masih berada dibawah pengawasan jang demokratis. Berhubung dengan dua kemungkinan itu, maka pegangan hidup harus sesuai dengan gambaran masjarakat jang akan datang jang kita kehendaki, ialah jang mempunyai pemerintahan dengan tamahan kekuasaan, tetapi masih berada dibawah pengawasan demokratis dari pada rakjat. Masjarakat ini djustri merupakan masjarakat negara hukum jang bersifat materil atau negara hukum dalam arti social service state.

Demikianlah, baik perobahan Indonesia dari status dijad�ahn kearah bangsa jang merdeka dan berdaulat, maupun perobahan masjarakat berentjana, menghendaki agar supaja Polisi Indonesia mempunyai pegangan hidup jang sesuai dengan suasana negara hukum jang bersifat materil atau social service state. Dalam pada itu, menurut kenjataannja Polisi Indonesia ketika itu belum mempunyai suatu doktrin ataupun suatu

instruksi dari pimpinan Kepolisian, jang dapat dipergunakan sebagai pegangan hidup termaksud. Jang sudah ada hanjalan lambang Kepolisian jang berisikan:

- a. tiang jang diartikan sebagai salah suatu tiang Pemerintahan Negara,
- b. obor jang menundukkan kepada sumber sinar jang menjinari kehidupan sekelilingnya,
- c. tangkai padi jang bermakna djaminan atas ketertiban, keamanan dan kesedjahteraan,
- d. bintang bersudut lima jang melambangkan Pantja Sila,
- e. tameng kepolisian jang mengandung arti perlindungan bagi masjarakat.

Lambang Kepolisian tersebut dengan maknanya seperti ditularkan diatas, mulai dipakai pada permulaan tahun 1946, dan dilukatkan berisikan pengaruh jang tidak langsung dari Polisi Djepang, walaupun sebabnya tidak begitu diketahui. Karena persoalan keperluan pedoman hidup bagi Polisi Indonesia dianggap belum terselesaikan dengan adanya lambang Kepolisian itu, mala kehendak akan adanya pedoman hidup tetap dianggap mendesak.

Oleh karena itu, Prof. Djokosutono S.H. selaku salah seorang anggota Parity² Negara Perantjang Undang-undang Pokok Kepolisian Negara, telah mengadakan penjelidikan dibidang perkembangan kepribadian atau dijwa kepolisian sedjak dahulu humpai waktu itu, sebagaimana dapat disaksikan dipelbagai negara didunia, chususnya dinegara-negara jang kemudian mendjelma sebagai negara hukum bersifat materil atau social service state. Hasil dari pada penjelidikan ja kemudian diitungkan dalam pedoman hidup Tri Brata.

PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN KEPOLISIAN KEARAH TRI BRATA.

Setelah membahas soal latar belakang Tri Brata, maka dalam rangka persoalan „het waaron” dari pada Tri Brata, kita sampai kepada soal: Mengapa kepribadian kepolisian diletakkan

dalam Tri Brata, atau lebih konkrit lagi: Mengapa orgaan Polisi merupakan:

- a. abdi utama dari pada nusa dan bangsa,
- b. warga negara utama dari pada negara, dan
- c. jang mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakyat?

Untuk membahas soal ini, kita perlu perhatikan, bahwa ke-pribadian seseorang pada hakikatnya tumbuh dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, demikianpun kepribadian kepolisian tumbuh dan berkembang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Karena itu, untuk mengetahui perkembangan kepribadian maka pada pertamanya kita harus menjelidiki perkembangan tugas polisi ditengah-tengah masjarakat. Erat hubungannya dengan tugas adalah orgaan jang mendjalankan tugas polisi sehari-hari itu, inipun perlu ditindjaw perkembangannya. Setelah itu, kita menindjaw hubungan antara perkembangan tugas dan orgaan Polisi dengan perkembangan kepribadian kepolisian.

Perkembangan tugas serta orgaan Polisi ditengah-tengah masjarakat.

Dalam penjelidikan tentang perkembangan tugas serta orgaan Polisi ditengah-tengah masjarakat ternjata, bahwa hal ini dapat dilihat dari dua segi pokok, ialah dari segi tudjuhan masjarakat untuk mengetahui objek dari pada tugas polisi, dan dari segi perkembangan kaidah-kaidah masjarakat untuk mengetahui metode dari pada pelaksanaan tugas polisi.

Tugas polisi dilihat dari segi tudjuhan masjarakat akan tampak dengan njata, apabila kita menindjaw proses masjarakat dalam rangka wewedjang nenek mojang kita jang dikenal dengan kata-kata „tata-tentrem-kerta-rahardja”. Seperti diketahui, manusia adalah makhluk sosial. Ia senantiasa tertarik oleh hidup dalam pergaulan masjarakat dari pada oleh hidup merjendiri. Masjarakat dapat kita rumuskan sebagai suatu keseluruhan kumpulan manusia, jang hidup bersama dalam hubungan tertentu. Dalam kehidupan sosial terdapat pelbagai bentuk masjarakat

seperti keluarga, desa, negara, bahkan kita sudah mulai menggunakan masjarakat bangsa-bangsa.

Baik sadar ataupun tidak sadar, tiap-tiap masjarakat dalam kehidupannya mengedjar tudjuhan, jang pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada kesedjeraan materil dan kebahagian lidil. Bagaimana berkembangnya tugas Polisi dalam masjarakat dilihat dari segi tudjuhan masjarakat?

Dari wewedjang nenek mojang kita jang diietakkkan dalam lonta-kata „tata-tentrem-kerta-rahardja”, perkembangan tugas polisi tampaknya dapat dilukiskan sebagai berikut:

Tiap-tiap masjarakat bertudjuhan untuk mentjapai kesedjateraan dan kebahagiaan: „rahardja”. Rahardja tidak datang begitu sadja bagaikan embun diwaktu pagi, melainkan harus dipordjoangkan dengan kegiatan atau kesibukan usaha dari masjarakat: „kerta”. Kerta tidak muntjul begitu sadja ditengah-tengah masjarakat, tetapi harus didasarkan atas rasa aman dikalangan masjarakat: „tentrem”. Pada gilirannya tentrem tidak begitu sadja dapat tertjapai, melainkan untuk itu orang-orang harus mempunjai kepastian atau terdapat kelebihan dikalangan masjarakat: „tata”. Demikianlah dalam mengedjar tudjuhan, ditengah-tengah masjarakat terdapat suatu proses kearah terselenggaranya ketertiban masjarakat, jang mentjiptakan rasa aman dikalangan anggauta-anggauta masjarakat, sehingga timbulah kegiatan usaha dikalangan orang-orang untuk mentjapai apa jang mendjadi tudjuhan masjarakat. Oleh karena itu, dilihat dari segi tudjuhan masjarakat, maka tugas polisi dapat dirumuskan sebagai „tata-tentrem” untuk „kerta-rahardja”, atau pembinaan ketertiban dan keamanan umum untuk terselenggaranya kesibukan usaha kearah tertjapainya tudjuhan masjarakat. Objek dari pada tugas polisi adalah „tata-tentrem” ataupun ketertiban dan keamanan umum tersebut.

Apabila kita menindjaw pasal 130 Undang-undang Dasar Sementara R.I. 1950 jang berbunji: „Untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum diadakan suatu alat kepolisan jang

diatur dengan undang-undang”, maka kita dapat menjimpulkan dari padanya, bahwa tugas polisi adalah memelihara ketertiban dan keamanan umum. Oleh karena itu, perumusan tugas polisi jang disimpulkan dari pasal 130 tersebut adalah sesuai dengan apa jang kita dapatkan dari pada djalan fikiran, data-tentrem-kerta-rahardja”.

Dilihat dari segi perkembangan kaidah-kaidah masjarakat, tugas polisi tampaknya dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam usaha jang untuk menrijapai tudjuhan masjarakat, para anggautanja berhubungan satu sama lain, bahkan mengadakan hubungan pula keluar masjarakat. Tetapi untuk djelasnia gambaran jang akan diberikan, maka baiklah kita membatai diri pada hubungan antara para anggauta masjarakat, sedangkan hubungan keluar masjarakat jang menjangkut soal tugas pertahanan kita tinggalkan. Arus perhubungan kehidupan sehari-hari itu dalam kenjataannja membawakan dua alternatif pokok, ialah disatu fihak persetudjuhan dan persatupaduan dikalangan para anggauta masjarakat, sedangkan dilain fihak terdapat kemungkinan timbulnya pertentangan antara sesama anggauta masjarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa dalam masjarakat terdapat dua bentuk pokok proses, ialah proses mempersatukan disatu fihak dan proses memisahkan dilain fihak. Harus ditjatat, bahwa dalam kenjataannja sudah tentu terdapat bentuk-bentuk tjampuran jang beraneka ragam, tetapi untuk memberikan luktisan jang lebih djelas, kita membatai diri kepada dua bentuk pokok tadi.

Adapun proses mempersatukan pada umumnya menguntungkan kepada kelangsungan masjarakat, karena ini melantjarkan hubungan dikalangan para anggautanja, jang pada gilirannja dapat melantjarkan pula hasil usaha dari pada masjarakat tersebut. Sebaliknya, proses memisahkan pada umumnya menghambat kelantjaran hubungan masjarakat, sehingga hasil usahanjapun terhambat karenanja.

Djistru dalam usaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam hubungan masjarakat jang merugikan itu, maka

dalam hatinurani masjarakat timbullah timbullah kesadaran tentang apa jang buruk dan apa jang baik bagi kelantjaran hubungan masjarakat. Disinipun tentuna terdapat hal-hal jang setengah buruk, setengah baik dan sebagainja, disamping apa jang dipandang djelas sebagai hal jang buruk atau jang baik itu; hanja untuk gambaran jang djejas kita membatai diri pada penilaian jang buruk disatu fihak dan jang baik dilain fihak. Djadi pada para anggauta masjarakat timbulah kesadaran berkaidah jang didasarkan atas hatinurani masjarakat. Dari kesadaran berkaidah inilah kemudian lahir kaidah-kaidah masjarakat jang terdapat dalam kebiasaan, adat, agama, hukum dan sebagainja. Sesuai dengan pendapat Mac Iver jang melihat adunja segi ”social structure” dan segi ”political structure” dalam masjarakat, maka setjara ringkasanja kita dapat bagi kumpulan kaidah-kaidah itu dalam kumpulan kaidah-kaidah sosial dan kaidah-kaidah hukum. Dan selama kaidah sosial dan hukum itu ditaati sepenuhnya oleh para anggauta masjarakat, maka hubungan lantjar dalam masjarakat dapat didjamin, sehingga orang-orang merasa aman untuk mendjalankan kegiatan-kegiatannja. Kearah tertjapanja tudjuhan masjarakat.

Akan tetapi kenjataan sedjarah menunjukkan, bahwa walaupun sudah ada kaidah-kaidah sosial dan kaidah-kaidah hukum untuk melantjarkan hubungan masjarakat, namun berhubung pelbagai keadaan dan kelangsungan serta perkembangan kepentingan-kepentingan dalam masjarakat, biasanja masih sadja terdapat anggauta-anggauta masjarakat, jang tidak mengindahkan kaidah-kaidah sosial dan kaidah-kaidah hukum itu, baik untuk sebahagian ataupun untuk keseluruhanja. Sikap dan perbuatan demikian djelas merugikan sesama anggauta masjarakat, bahkan dalam taraf jang gawat dapat sampai membahayakan kelangsungan hidup masjarakat. Oleh karena itu timbulah tugas untuk mengawasi terlaksananya kaidah-kaidah masjarakat itu, dan bila mana perlu kaidah-kaidah itu bahkan harua dapat dipaksakan kepada siapum jang tidak mengindahkannja. Dengan pengawasan dan bila perlu bahkan

pemaksaan kaidah-kaidah masyarakat itu, kelantaran hubungan masyarakat dapat dibina dengan baik, sehingga pada gilirannya kegiatan-kegiatan masyarakat dapat terselenggara dengan memuaskan, dan kemudian dapat menghasilkan kesedjahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat sebagai keseluruhan dan para anggota masing-masing sebagai perorangan.

Tugas mengawasi dan bila perlu bahkan memaksakan kaidah masyarakat, terutama kaidah-kaidah hukum, kepada siapapun jang tidak mengatjuhkanja dapat dilihat sebagai permulaan tugas polisi jang lahir dalam proses masyarakat seperti dikemukakan diatas. Sehubungan dengan methode pelaksanaan tugas polisi jang telah disinggung diatas, maka dapat diutarakan, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum jang ada, tugas polisi dapat dilaksanakan menurut azas legalitas (legaliteitsbeginsel) ataupun azas oportunitas (opportunititeitsbeginsel) atau plichtmatigheidsbeginsel).

Siapakah jang mendjalankan tugas polisi ?

Dapat diperkirakan, bahwa pada permulaan tugas polisi dilakukan oleh seluruh masyarakat dengan dipimpin oleh pemukiman. Masyarakat sebagai keseluruhan merupakan orgaan Polisi dan orgaan Polisi terdiri dari seluruh masyarakat. Demikianlah misalnya terdapat pada taraf masyarakat keluarga. Disini kita mempunjai djuga kaidah-kaidah keluarga jang harus diawasi dan bila perlu bahkan dipaksakan kepada mereka jang tidak mengatjuhkanja. Dalam keluarga tugas polisi itu dilengarkan oleh seluruh keluarga dengan dipimpin oleh Ajah-Bunda. Namun dengan berkembangnya pembagian kerja dilangan masyarakat, maka tugas jang kemudian dikenal sebagai tugas polisi itu diserahkan kepada orgaan tersendiri jang dinamakan pula „Polisi”. Hal ini misalnya terdapat pada taraf masyarakat negara, sebagaimana sekarang sudah menjadi umum untuk mengadakan orgaan Polisi tersendiri.

Walaupun demikian, disana-sini masih terdapat bekas-bekas adanja wewenang kepolisian ditangan tiap-tiap anggota masyarakat, misalnya jang terlihat dari adanja hak menahan bagi

tiap-tiap orang dalam hal tertangkap tangan, seperti tertjantum dalam pasal 60 ajat (1) Reglemen Indonesia jang dibaharu, berbunji : „Dalam hal kedapatan suatu kedjahatan atau pelanggaran tertangkap tangan, maka tiap-tiap pegawai kekuasaan umum berwajib, dan masing-masing orang berhak menahan jang disangka itu dan membawa dia kepada salah seorang pegawai penuntut umum atau salah seorang magistraat-pembantu”.

Apakah sebabnya dalam masyarakat timbul tugas serta organ Polisi?

Dari uraian diatas djelaslah kiranya, bahwa tugas serta orgaan Polisi timbul karena untuk kepentingan kesibukan usaha kearah tertjapainja kesedjahteraan dan kebahagiaan masyarakat, maka diperlukan adanja pembinaan ketertiban dan keamanan umum. Agar supaja ketertiban dan keamanan umum dapat terselenggara, maka masyarakat sebagai keseluruhan mengikat diri pada kaidah-kaidah jang dilahirkan ditengah-tengah masyarakat sendiri. Ini berarti, bahwa masyarakat menehkantun suatu ketertiban kepada diri pribadinja djustru untuk kepentingan suasana kegiatan usaha jang meningkat bagi terjapainja tudjuhan masyarakat. Karena itu mudah difahami, kalau Bruce Smith dalam bukunya jang berjudul "Police systems in the United States", diantaranya telah mengatakan, bahwa "When organized society sets up a police force, it is from motives of self-discipline". Djadi kalau masyarakat teratur meng-adalukan orgaan Polisi, maka ini disebabkan karena pertimbangan ketertiban pribadi. Lebih landjut akan kita melihat, bahwa djustru dalam pertimbangan ketertiban pribadi inilah letak hubungan pokok antara tugas serta orgaan Polisi dengan perkembangan kepribadian Kepolisian jang tertjantum dalam Tri Brata.

 Tugas serta orgaan Polisi dan Tri Brata.

 persoalan hubungan antara tugas serta orgaan Polisi dengan Tri Brata ~~tempat kepada-kite seorang~~ mengandung tiga soal poltok, ialah:

pertama, mengapa orgaan Polisi merupakan abdi utama dari pada nusa dan bangsa?
kedua, mengapa orgaan Polisi merupakan warga negara utama dari pada negara?
ketiga, mengapa orgaan Polisi wajib mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakjat?

Adapun, djikalau kita akan membahas ketiga soal pokok tersebut diatas dari segi asal mulanya tugas serta orgaan Polisi sebagaimana dapat disaksikan dalam proses masjarakat, maka tampaknya lebih serasi ~~untuk~~ mulai dengan soal pokok ketiga, untuk kemudian mengikat kepada soal pokok kedua, achirnya jang pertama. Sebab, sebagaimana kita akan lihat, inti dari pada tugas polisi sebenarnya tersimpul dalam Brata ketiga, dan apabila ini sudah diketemukan, maka Brata kedua dan pertama akan lebih mudah difahami. Walaupun demikian harus diakui, bahwa karena achirnya Brata tentang abdi utama dari pada nusa dan bangsa adalah jang terpenting dalam rangka pemikiran nasional, maka sendi abdi utama tersebut memang tepat untuk ditempatkan sebagai Brata pertama.

Mengapa orgaan Polisi wajib mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakjat?

Setelah menguraikan tentang asal mula tugas serta orgaan Polisi, diatas kita telah sampai kepada kesimpulan, bahwa untuk kepentingan kesibukan usaha dikalangan masjarakat kearah tertjapainja tudjuan jaitu kesedjahteraan dan kebahagiaan keseluruhan dan perorangan, maka masjarakat menekankan kepada diri pribadinya suatu ketertiban masjarakat, jang didasarkan atas kesadaran kaidah para anggautarja, jang pada gilirannya bersumber pada hatinurani dari pada masjarakat. Proses menekankan ketertiban masjarakat kepada diri pribadi, pada nakekatnya merupakan ketertiban pribadi dari masjarakat. Tugas polisi jang berisikan mengawasi dan bila perlu memaksakan kaidah-kaidah masjarakat, dalam hubungan dengan ketertiban pribadi dari masjarakat, sebenarnya merupakan tugas

mendjaga ketertiban pribadi dari pada masjarakat atau dari pada rakjat sebagai eksponen dari pada masjarakat. Karena itu, maka dalam Brata ketiga sebenarnya tersimpul tugas polisi, sehingga djelaslah mengapa orgaan Polisi itu wajib mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakjat.

Istilah „anuḡsana” dalam Brata ketiga sesungguhnya berarti hatinurani, tetapi dalam peinterjemahan kedalam bahasa Indonesia diadakan ~~sayang~~ perumusan „mendjaga ketertiban pribadi”. Walaupun peinterjemahannya bersifat agak bebas, namun antara „hatinurani” dan „ketertiban pribadi” ini sebenarnya terdapat hubungan jang erat. Sebab, seperti telah diuraikan lebih dahulu, maka hatinurani adalah sumber dari pada kesadaran berkaidah, jang pada gilirannya melahirkan kaidah-kaidah masjarakat. Dan berdasarkan kaidah-kaidah masjarakat inilah diadakan ketertiban pribadi dari pada masjarakat atau dari pada rakjat. Karena itu, achirnya hatinurani itu merupakan pula sumber dari pada ketertiban pribadi dari pada rakjat, bahkan dapat dilihat sebagai landasan dari pada ketertiban pribadi rakjat itu. Untuk menempatkan kedua istilah tersebut dalam suatu sistematika, mungkin dapat dikatakan, bahwa dilihat kecuali Polisi itu adalah hatinurani dari pada rakjat, dan dilihat dalam Polisi itu adalah istilah tersebut dalam ketertiban pribadi dari pada rakjat.

Perlu ditambahkan, bahwa Brata ketiga ini mengandung idee preventif dari pada pelaksanaan tugas polisi, karena dengan dijalan-jalannya ketertiban pribadi dari pada rakjat, jang didjalankan dengan usaha peningkatan kesadaran berkaidah dikalangan masjarakat, maka kedjahatan dan pelanggaran demikianpun gangguan ketertiban dan keamanan umum lainnya, dapat ditيجah olehnya. Dan dijustru idee preventif ini adalah sesuai dengan aliran modern dikalangan Kepolisian. Sebab, djikalau djiangitiran dahulu — sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Wilson dalam bukunya jang berjudul „Police Administration” — adalah „throw him in jail” atau djeboskanlah dia dalam pendjara, maka sekarang terdapat aliran knut untuk „put him out of jail” atau untuk mentjegah dia dari pendjeblosan dalam pendjara.

 Mengapa orgaan Polisi adalah warga negara utama dari pada negara?

Seperi diketahui, dalam mendjelaskan tentang perkembangan tugas dan orgaan Polisi telah dipergunakan pengertian masjarakat dilihat dari segi umum, padahal dahulu telah dikemukakan, bahwa kita mengenal pelbagai matjam masjarakat, seperti keluarga, desa, negara, bahkan masjarakat internasional. Dimana orgaan Polisi itu, pada dewasa ini telah berada di tengah-tengah masjarakat jang telah mentjapai taraf perkembangan negara nasional, maka sudah sewajarnya, bahwa hal ini dapat terlihat dalam perumusan Tri Brata. Segi negara kebangsaan ini dalam Tri Brata terdapat pada Brata kedua tentang warga negara utama dari pada negara dan Brata pertama tentang abdi utama dari pada nusa dan bangsa.

* Perlu ditjattat, bahwa dalam istilah „negara” pada Brata kedua, negara kebangsaan dilihat dari segi pengertian „Gesellschaft” jang bersifat rasional, sedangkan dalam istilah „nusa dan bangsa” pada Brata pertama dilihatnya dari segi pengertian „Gemeinschaft” jang bersifat spontan. Dalam pengertian „Gesellschaft” negara kebangsaan dilihat sebagai suatu organisasi (kewibawaan)jang tersusun setjara rasional, disini anggauta masjarakat berkedudukan sebagai warga negara dengan hak dan kewadjibannja. Tetapi dalam pengertian „Gemeinschaft” negara nasional dilihat sebagai suatu masjarakat gotong-rojong jang bersifat spontan, disini para anggauta masjarakat nusa dan bangsa dianggapnya sebagai abdi jang penuh tjinta terhadap tanah air.

Adapun djikalau idee hatinurani dari pada rakjat ataupun mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakjat ditrapkan kepada idee negara kebangsaan dalam arti „Gesellschaft”, maka kita akan dapatkan idee warga negara utama dari pada negara atau warga negara tauladan. Sebab, dalam lingkungan negara nasional dengan para warga negara sebagai anggauta-anggauta masjarakat negara, maka menurut hatinurani, warga negara jang baik adalah warga negara jang senantiasa mendjundung

 Untuk kaidah-kaidah negara, jang menjadi tauladan bagi warga negara lainnya, atau warga negara utama dari pada negara. Demikian pula apabila idee mendjaga ketertiban pribadi ditrapkan kepada warga negara, maka warga negara jang berketertiban pribadi, ialah warga negara jang senantiasa mendjundung tinggi kaidah-kaidah negara, jaitu warga negara tauladan atau warga negara utama dari pada negara.

Harus diakui, bahwa istilah „utama” disini mudah membulihkan salah faham, bahwa orgaan Polisi merupakan warga negara jang berkedudukan tertinggi dikalangan masjarakat, sedangkan arti sebenarnya adalah warga negara tauladan jang memberi tjontoh kepada warga negara lainnya. Tetapi, karena istilah „utama” sudah tertjantum dalam perumusan, maka baiklah kita biarkan sadja, asal sadja kita menjadari apa arti sebenarnya.

Dapat dikemukakan, bahwa istilah „warga negara” jang mempunyai arti juridis, sebenarnya baru dikenal dalam susunan negara hukum jang bersifat materil atau social service state. Menurut perkembangan sedjarnhna dalam istilah tersebut terdapat 3 unsur, ialah:

- a. unsur kaula negara (onderdaan) dengan kewadjiban-kewajibannya terhadap negara,
- b. unsur penduduk (burger) dalam arti kata burdjuis jang mempunyai hak-hak azasi, dan
- c. unsur penduduk (burger) dalam arti kata modern, jang baik mempunyai hak-hak, maupun kewajiban-kewajibannya terhadap negara.

Pitik berat dalam suasana modern adalah diletakkan kepada unsur ketiga termaksud diatas.

Mengapa orgaan Polisi adalah abdi utama dari pada nusa dan bangga?

Persoalan ini untuk sebahagian besar telah terjawab dalam pembahasan soal warga negara utama. Singkatnya, kalau kita mentrapkan sendi hatinurani dan ketertiban pribadi dari pada raljut terhadap negara kebangsaan dalam pengertian „Gemein-

schaft" jang sifatnya spontan, maka abdi jang baik adalah abdi tauladan, demikianpun abdi jang berkertiban pribadi adalah abdi jang memberi tjontoh kepada abdi lainnya, karena senantiasa mendjundjung tinggi segala kewajibian terhadap tanahair, betapapun besar pengorbanan jang harus dihadjatkan untuk itu. Abdi jang menjuarakan hatinurani dari pada rakjat dan abdi jang mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakjat tidak dapat tidak, ia adalah abdi utama dari pada nusa dan bangsa.

Disinipun istilah „utama“ mudah menimbulkan salah faham, karena berarti abdi jang berkedudukan tertinggi dalam tanah-air, melainkan abdi tauladan jang menjadi tjontoh bagi lainnya, karena pengorbanannya terhadap masjarakat, nusa dan bangsa jang penuh keichlasan. Memang dari orgaan Polisi diharapkan kepribadian demikian, karena ia tiap hari harus senantiasa siap-sedia selama 24 djam terus-menerus, untuk menjadikan djaso-djasanja bagi kepentingan masjarakat, bahkan panggilan tanah air jang betapapun beratnya, ia punhi dengan ichlas. Brata pertama berisikan sendi patriotisme.

Harus ditjatak pula, bahwa Brata pertama ini mengandung pula segi preventif. Tugas polisi dilaksanakan dengan penuh pengorbanan bagi kepentingan masjarakat, dan tidak untuk merugikan masjarakat. Disini tersimpul djalan fikiran modern dalam kalangan kepolisian untuk mendjalankan segala daja-upaja, djangan sehingga terjadi kedjahatan, pelanggaran ataupun gangguan ketertiban dan keamanan umum. Sebab kalau terjadi demikian, maka mereka jang berbuat akan dihadapkan dimuka Pengadilan dan mendapat hukuman jang setimpal, hukuman mana merupakan suatu kerugian bagi masjarakat sebagai keseluruhan. Kita dijangan berhasrat untuk mendeblokkan orang dalam pendjara, bahkan kita harus mendjangan sehingga ada penduduk jang didjebloskan dalam pen-djara. Djalamnja ialah dengan meningkatkan kesadaran ber-kaidah dikalangan penduduk jang sebaik-baiknya.

Dari uraian diatas menjadi djeblaslah, bahwa karena tugas polisi berintikan hatinurani dari pada rakjat dan berisikan

kewajibban untuk mendjaga ketertiban pribadi dari pada maa-jarakat, maka kepribadian Kepolisian dapat diletakkan dalam Tri Brata. Dengan demikian menjadi djetas pulalah, mengapa Tri Brata merupakan kaul bagi orgaan Polisi, oleh karena Polisi jang nedjati tidak dapat menjatakan lain dari pada kepribadian Kepolisian sendiri, ialah sebagai:

abdi utama dari pada nusa dan bangsa, warga negara utama dari pada negara, dan jang wadjib mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakjat. Erat hubungannja dengan tugas polisi adalah soal social control, karena itu, dibawah ini disadangkan pembahasan tentang hubungan social control dengan Tri Brata.

Social control dan Tri Brata.

Definisi tentang social control adalah banjak, karena tiap-tiap penulis pada hakekatnya dapat menetapkan batas-batasnya tentang pengertian social control, sebagaimana dilihat olehnya. Tetapi dalam rangka pembitjaraan ini, jang menarik perhatian adalah definisi jang diketemukan dalam buku berjudul "Society an introductory analysis" karangan Mac Iver & Page. Dalam buku itu diantaranya diutarakan, bahwa "..... by social control is meant the way in which the entire social order coheres and maintains itself, how it operates as a whole as a changing equilibrium". Djadi dengan social control dimaksudkan suatu tijara bagaimana seluruh ketertiban sosial berlangsung dan mempertahankan diri, bagaimana ia bergerak setjara ke seluruhan keseimbangan jang berobah-obah.

Djikalau kita mengingat, bahwa tugas polisi jang berintikan pengawasan dan bila perlu pemaksaan kaidah-kaidah masyarakat kepada mereka jang tidak mengatjuhkan, merupakan pula tijara bagaimana seluruh ketertiban sosial berlangsung dan mempertahankan diri, maka kita dapat katakan, bahwa social control pada hakekatnya merupakan tugas polisi jang didjalan-kan oleh seluruh masyarakat. Begitupun dari tugas pengawasan dan pemaksaan kaidah-kaidah masjarakat bilamana dianggap

perlu, kita dapat lihat bagaimana tjiwa masjara¹at sebagai keseluruhan jang berobah-obah mempertahankan keseimbanganja, atau bagaimana masjara¹at dengan pelaksanaan tugas polisinya mempertahankan keseimbangannya sebagai keseluruhan jang berobah-obah.

Social control adalah tugas polisi jang dilakukan oleh masjara¹at sebagai keseluruhan, hanja perbedaan dengan tugas polisi sebagaimana sekarang dijalankan oleh orgaan Polisi terletak disini, bahwa pemakaian kaidah-kaidah masjara¹at pada social control biasanya terbatas pada paksaan psikologis, sedangkan jang dilakukan oleh orgaan Polisi dilaksanakan baik setjara psikologis maupun setjara fisik djika ini dipandang perlu. Walaupun demikian bilamana suasana panas dikalangan masjara¹at sangat meningkat, maka dari masjara¹at dapat timbul pula paksaan bersifat fisik, ialah jang misalnya dilakukan dengan djalan demonstrasi dan aksi-aksi laimja, jang dalam suasana kehangatan, kemudian mengambil bentuk paksaan fisik.

Oleh karena social control dapat dianggap sebagai tugas polisi jang dijalankan oleh masjara¹at sebagai keseluruhan, maka bagi masjara¹at jang mendjalankan social control ini, seharusnya diperhatikan pula sendi-sendi jang tersimpul dalam Tri Brata. Sebab bila tidak, maka jang dilakukan oleh masjara¹at akan merupakan ekses jang akibat buruknya tidak dapat diperhitungkan lebih dahulu, dan tidak sedikit merugikan masjara¹at sendiri. Hal ini dapat terjadi misalnya kalau diadakan demonstrasi besar-besaran jang achirnya tidak dapat dikendalikan lagi, sehingga berubah menjadi gerombolan-gerombolan jang merusak kekanan-kiri.

PELBAGAI PERSOALAN LAIN MENGENAI TRI BRATA.

Dalam rangka pembitjaraan „het waarom” dari pada Tri Brata terdapat pelbagai persoalan lain, jang memerlukan perhatian kita. Marilah kita mengadakan tindjauan tentang persoalan-persoalan termakuds.

Tri Brata sebagai pedoman hidup Kepolisian.

Diatas kita sering menjinggung tentang Tri Brata sebagai pedoman hidup Kepolisian, tanpa memberi uraian tentang apa sebabnya. Padahal untuk pengamalan Tri Brata dalam pelaksanaan tugas polisi sehari-hari, kita harus mengetahui mengapa Tri Brata merupakan pedoman hidup itu.

Untuk mengetahui itu, pada pertama²nya kita harus mengadakan perbedaan antara kaidah (norma) disatu fihak dan azas (beginzel) dilain fihak.

Kaidah itu berisikan larangan atau keharusan konkret jang mempunyai daja paksa untuk ditaati, sebab djika tidak diindah-kan akan timbul reaksi dari masjara¹at, jang biasanya diletakkan dalam suatu hukuman. Kalau kita melihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana misalnya, maka disitu reaksi masjara¹at diletakkan dalam bentuk hukuman pendjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan sebagainja. Lain dari pada itu, sesuai dengan aliran positivisme, kaidah-kaidah itu biasanya diletakkan dalam perumusan kata-kata jang tjermat, sehingga kemungkinan salah tafsir dibatasi sampai seketjil-ketjilnya. Kaidah-kaidah ini dapat ditrapkan setjara langsung kepada kejadian-kejadian ditengah-tengah masjara¹at. Kaidah jang terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana misalnya, jang berbunyi: „Barang siapa jang mengambil barang jang seluruhnya atau sebagiannya kepujiana orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak, dihukum karena bersalah melakukan pentjurian dengan hukuman pendjara paling lama lima tahun atau denda paling banjek enam puluh rupiah”, dapat ditrapkan setjara langsung kepada perbuatan pentjurian jang terjadi ditengah-tengah masjara¹at.

Sebaliknya, azas „abdi utama dari pada nusa dan bangsa” dari Brata pertama misalnya, tidak dapat ditrapkan setjara langsung kepada sesuatu perbuatan ditengah-tengah masjara¹at seperti halnya dengan kaidah, ialah dengan adanya konsekwensi reaksi dari pada masjara¹at dalam bentuk hukuman. Kalau azas tersebut dianggap sebagai kaidah, maka djumlah perbuatan jang

dapat dikenakan olehnya akan banjak sekali, sehingga menjadi samar-samar. Dapat pula terjadi sebaliknya, ialah bahwa untuk ditrapkan kepada sesuatu perbuatan dalam kenjataan praktik. Karena itu dikatakan oleh Prof. Mr. Paul Scholten dalam „Asser-Reeks Algemeen Deel”, bahwa „Als norm zou het of te veel dan wel in het geheel niets zeggen”.

Maka dari sebab itu, baik Brata pertama, kedua maupun ketiga, tidak dapat dianggap sebagai kaidah, melainkan harus dipandang sebagai azas. Azas itu fungsinja sebagai batu ujian (toetssteen) untuk menilai sesuatu kaidah, apakah merupakan kaidah jang baik atau tidak, dan azas merupakan landasan untuk diperintji lebih lanjut dalam kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan dan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan bagi pelaksanaan sesuatu tugas. Tri Brata jang hanja berisikan azas-azas ialah tentang kepribadian Kepolisian, karena itu merupakan pedoman.

Tri Brata dapat dikatakan pula sebagai pedoman **hidup** Kepolisian, oleh karena azas-azas jang tersimpul didalamnya mempunyai hubungan luas dengan seluruh kehidupan Kepolisian ditengah-tengah masjarakat. Azas „abdi utama” misalnya, meminta kepada orgaan Polisi untuk membaktikan kehidupan sehari-harinya kepada kepentingan masjarakat. Azas „warga negara utama” menghendaki, bahwa anggota Polisi dalam hidupnya sehari-hari menjadi tauladan bagi warga negara lainnya, dengan senantiasa mendjundung tinggi hukum jang berlaku dalam negara. Azas „mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakjat” menghendaki bahwa orgaan Polisi senantiasa waspada dalam menghadapi gedjala-gedjala jang timbul ditengah-tengah masjarakat.

Demikian djelas kiranya, bahwa Tri Brata tidak berisikan kaidah-kaidah jang dapat ditrapkan setjara langsung kepada sesuatu perbuatan konkret jang terdapat dalam masjarakat, melainkan mengandung azas-azas Kepolisian jang merupakan batu ujian bagi perintjian lebih lanjut dalam kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan dan kebidjaksanaan-kebidjaksanaan Kepo-

lisian. Selandjutnya azas-azas itu menjangkut seluruh kehidupan orgaan Polisi setjara luas, karena itu Tri Brata merupakan bukan sadja pedoman, namun pedoman hidup Kepolisian.

Tri Brata sebagai Polisi untuk Polisi.

Erat hubungannja dengan Tri Brata sebagai pedoman hidup Kepolisian adalah soal Tri Brata sebagai Polisi untuk Polisi.

Kalau Tri Brata merupakan Polisi bagi Polisi, maka ini akan berarti, bahwa sendi-sendii jang tersimpul dalam Tri Brata menjalankan fungsi sebagai pengawas dan bilamana perlu sebagai pemaksa dari pada kaidah-kaidah jang harus dijdung tinggi oleh orgaan Polisi. Apakah benar demikian?

Ini tergantung dari pada kewibawaan dari pada Tri Brata terhadap orgaan Polisi sendiri. Sebab, bilamana Tri Brata oleh orgaan Polisi diabaikan, maka Tri Brata tidak akan dapat mendjalkankan peranannya sebagai Polisi untuk Polisi. Tetapi sebaliknya, kalau Tri Brata sebagai pedoman hidup jang mengandung sendi-sendii etika Kepolisian, telah meresap menjadi kesadaran jang mendalam dikalangan orgaan Polisi, sehingga dianggapnya sebagai suatu mythe jang kebenaranja tidak dapat diganggu gugat lagi, maka djelas Tri Brata akan merupakan suatu pedoman hidup, jang setjara diam-diam mengawasi orgaan Polisi untuk bersikap dan berbuat sesuai dengan Tri Brata dan kaidah-kaidah masjarakat jang berlaku. Bahkan apabila seorang pedjabat Polisi hendak menjeluweng, maka seolah-olah keluarlah daja paksa dari sendi-sendii Tri Brata untuk mendjauhkan diri dari penjelewengan itu.

Mengingat kata-kata „Wie zal de bewakers bewaken?” atau siapakah jang akan mendjaga para pendjaga ketertiban dan keamanan, maka apabila kewibawaan Tri Brata sebagai pedoman hidup Kepolisian telah mentjapai taraf dapat mengawasi dan memaksakan orgaan Polisi untuk bersikap dan berbuat sesuatu dengan apa jang dikehendaki oleh kaidah-kaidah masjarakat, Tri Brata akan merupakan pendjaga dari pada orgaan Polisi sebagai pendjaga ketertiban dan keamanan. Pada taraf

inilah dapat dikatakan, bahwa Tri Brata berfungsi sebagai Polisi untuk Polisi.

„Bhakti - Dharma - Waspada”.

Sebagaimana diketahui, maka kalau pada lambang Angkatan Kepolisian terdapat perkataan „rastra sewakottama” atau abdi utama dari pada nusa dan bangsa, maka pada lambang P.T.I.K. terdapat kata-kata „bhakti - dharma - waspada”.

Perkataan „rastra sewakottama” dimaksudkan sebagai parproto untuk seluruh Tri Brata, karena sendi abdi utama tersebut dianggap sebagai jang terpenting dan menjakup sendi lainnya dari pada Tri Brata.

Keputusan untuk menetapkan kata-kata „bhakti - dharma - waspada” pada lambang P.T.I.K. mulai diperkembangkan dalam tahun 1958, setelah Prof. Djokosutono S.H. mengadakan penelitian jang lebih lanjut tentang Tri Brata dan sampai kepada kesimpulan, bahwa sendi-sendi Tri Brata setjara singkatnya dapat diletakkan dalam kata-katta tersebut.

Dikatakan, bahwa „bhakti” dimaksudkan sebagai isi dari pada Brata pertama, „dharma” sebagai isi dari pada Brata kedua dan „waspada” sebagai isi dari pada Brata ketiga. Memang, sesuai dengan apa jang telah diuraikan lebih dahulu, maka idee Gemeinschaft jang dihubungkan dengan Brata pertama membaawakan kita kepada Kesimpulan, bahwa sendi abdi utama itu berisikan pembhaktian terhadap masjarakat dan tanah air, karena itu tepatlah digunakan perkataan „bhakti”. Selanjutnya, idee Gesellschaft dinubungkan dengan Brata kedua membawa pengertian kepada kita, bahwa sendi warga negara utama untuk mendjundjung tinggi kaidah-kaidah negara jang berlaku, merupakan dharma pokok bagi orgaan Polisi, maka penggunaan perkataan „dharma” adalah tepat pula. Dan achirnya, sendi hatimurani dari pada rakjat ataupun wajib mendjaga, ketertiban pribadi dari pada rakjat, mengharuskan orgaan Polisi untuk senantiasa bersikap waspada, oleh karena itu dipergunakan perkataan „waspada” untuk Brata ketiga.

Demikianlah kata-kata „Bhakti - dharma - waspada” jang terdapat pada lambang P.T.I.K. menjimpulkan sendi-sendi dari pada Tri Brata.

MENGAMALKAN TRI BRATA DALAM PELAKSANAAN TUGAS POLISI.

Dalam pembitajaran tentang latar belakang dari pada Tri Brata telah dijelaskan, bahwa baik perobahan Indonesia dari status djadidahan kearah bangsa jang merdeka dan berdaulat, maupun perobahan masjarakat dunia dari suasana „laissez faire” kearah suatu masjarakat berentjana, kedu-a-duanja menghendaki agar supaja Polisi Indonesia mempunjai pegangan hidup jang sesuai dengan suasana negara hukum bersifat materiil atau social service state.

Bagaimanakah gambaran negara hukum bersifat materiil itu? Dapat dikemukakan, bahwa suasana negara hukum bersifat materiil tampaknya mempunjai 3 tJORAK pokok, ialah:

- a. Adanya hak-hak (serta kewajiban-kewajiban) azasi jang madju dan berpokok pada:
 - hak-hak warga negara, untuk mendapat perlindungan dari negara dan mendapat lingkungan kebebasan per- orangan jang tertentu,
 - hak-hak politik, untuk dapat memilih ataupun dipilih dalam pemilihan umum untuk perwakilan, termasuk kebebasan untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.
 - hak-hak ekonomis, untuk turut serta dan mendapatkan pekerjaan dalam proses produksi dan distribusi guna mendapatkan sesuap nasi bagi diri pribadi serta sanak sekeuarga,
 - hak-hak sosial, untuk turut serta dalam proses sosial jang sehat dan mendapatkan djaminan sosial seperti dikala terjadi ketjelakaan ataupun bagi hari tua,
 - hak-hak kebudajaan, untuk turut serta dalam proses kebudajaan, baik sebagai peserta maupun sebagai penonton jang menikmati hasil-hasil kebudajaan.

- b. Adanja djaminan atas terselenggaranja hak-hak azasi itu, jang berpokok pada:
- pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, sehingga terdapat pengawasan, apakah hak-hak azasi tersebut tida, gara atau tidak,
 - pemerintahan berdasarkan undang-undang, agar supaja tidak ada penjelewengan dalam pemerintahan jang me- langgar hak-hak azasi,
 - peradilan administrasi/administratif jang dapat mem- beri hukuman kepada fiyahk administrasi jang mengada- kan penjelewengan terhadap hak-hak azasi.
- c. Kedudukan negara, tidak lagi seperti di zaman kerajaan- kerajaan zaman abad pertengahan atau sebelum itu, di mana Radja sebagai eksponen dari pada negara mendapat- kan djasa-djasa dari para kaula negaranya (onderdanen), melainkan sebagai lembaga untuk menjadikan djasa-djasa- nya bagi kepentingan masjarakat, dimana pedjabat-pedjabat negara berkedudukan sebagai abdi dari pada kepentingan masjarakat. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa untuk memungkinkan djasa-djasa jang sebaik-baiknya kepada masjarakat, maka fiyahk Eksekutif berkembang sebagai fiyahk jang terkemuka ditengah-tengah kehidupan bernegara, jang dalam beberapa hal tertentu bahkan perlu mendapatkan delegasi wewenang baik dari fiyahk Legislatif maupun fiyahk Judikatif, misalnya untuk pengaturan pelak- sanaan sesuatu undang-undang dan untuk menyelesaikan perselisihan administratif.
- Mengingat gambaran tentang suasana negara hukum bersifat materil tersebut diatas dan memperhatikan sendi-sendi dari pada Tri Brata, maka pengamalan Tri Brata dalam pelaksanaan tugas polisi dapat berhasil setjara optimal, apabila :
- pertama, orgaan Polisi dapat menjadikan pengabdiannya kepada masjarakat dan tanah-air setjara optimal,
- kedua, orgaan Polisi dapat membawa masjarakat kepada taraf kesadaran berkaidah setjara optimal, dan
- ketiga, orgaan Polisi dapat memperkembangkan ketertiban prijadi dari pada masjarakat sampai taraf jang optimal pula. Dan, dengan tertjapainja pengamalan Tri Brata dalam pelak- sanaan tugas polisi setjara optimal, dalam suasana negara hukum jang bersifat materil, dapatlah diharapkan, bahwa kegiatan-kegiatan kearah tertjapainja kesedjahteraan dan kebahagiaan masjarakat, achirnya akan mewujudkan negara adil-makmur berdasarkan Pantja Sila.
- Demikianlah soal pengamalan Tri Brata dalam context negara hukum bersifat materil jang bagi Indonesia berarti negara adil-makmur berdasarkan sendi-sendi Pantja Sila.
- Bagaimana keadaan dalam kenjataan sosial jang sebenarnja? Djikalau kita menindjau Konstitusi R.I. 1945, Konstitusi R.I.S. 1949 dan Konstitusi Sementara R.I. 1950, maka dapat dikatakan, bahwa ketiga-tiganya menghendaki Indonesia seba- gai negara hukum bersifat materil atau social service state. Sebab ketiga-tiganya mengandung pasal-pasal tentang hak-hak azasi, dijaminan untuk terselenggaranya hak-hak tersebut, dan ketiga-tiganya menghendaki pengabdian dari finak negara ke- pada kepentingan tanah-air. Ada jang mengatakan, bahwa misalnya Konstitusi R.I. 1945 tidak mentijantumkan hak-hak azasi setjara tjukup banjak, namun kalau kita meneliti maka kita akan dapatkan, bahwa pokok-pokoknya sudah tertjantum dalam pasal-pasalnya.
- Adapun, suasana perdojoangan Indonesia sedjak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang, jang diliputi oleh peristiwa-peristiwa clash bersendjata jang bertubi-tubi, baik untuk meng- hadapi musuh dari luar maupun untuk menghantjurkan peng- chiamatan dari dalam, jang kesemuanya dapat dikembalikan kepada sebab-musabab belum tertjapainja kestabilan politik, telah membawa tanah air dalam keadaan genting hampir terus- menerus. Karena pertarungan terus-menerus itu, negara telah mengalami kerugian-kerugian hebat, bagaikan akibat perang jang berlangsung lama: dalam masjarakat timbul kebobrokan ekonomi serta menurunnya nilai-nilai achlak sedangkan korupsi berketjamuk dimana-mana. Keadaan tersebut pada gilirannja

telah merusak dan melumpuhkan aparat pemerintahan umumnya, termasuk Kepolisian, jang dengan gadji dan welfare jang rendah, tidak tjuikup berkemampuan lagi untuk mendjalan kan tugasnya dengan prestasi sebagaimana diharapkan oleh masjarakat. Karena itu mudah difahami, mengapa service terhadap masjarakat, sebagaimana diharapkan dari suatu negara hukum bersifat materil, sampai kini belum dapat terselenggara sebagaimana mestinya.

Hak-hak warga negara untuk mendapat perlindungan dari aparat pemerintah menikmati kebebasan dalam lingkungan sendiri, terutama setelah masa Konfrontasi jang gagal terlihat sangat merosot. Perasaan dilindungi serta rasa bebas dilingkungan sendiri hanja dimikmati oleh sebahagian ketjil dari masjarakat, sedangkan disamping itu masih banjak penduduk jang hidup dialam ketakutan dan tekanan bathin jang tiada kundjung berhenti.

Hak-hak politik terutama hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, termasuk hak-hak berserikat dan mengeluarkan pendapat, tampaknya dalam keadaan tertekan pula, karena stabilitas politik belum terasa manteb.

Hak-hak ekonomis, jang setjara konkritnya berisikan hak-hak untuk mendapat pekerjaan dalam proses produksi dan distibusi guna mendapatkan sesuap nasi bagi diri pribadi serta sanak sekeluarga, tampaknya belum dapat terpenuhi, bahkan setelah Konfrontasi terachir jang menjedihkan, negara sendiri mengalami hutang keluar negeri jang tidak sedikit.

Dengan terganggunya pelaksanaan hak-hak ekonomis, maka pelaksanaan hak-hak sosial mengalami keseretan. Hanja dibidang pelaksanaan hak-hak kebutuhan jang tampaknya masih menundukkan hasil-hasil jang menggembirakan.

Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, jang bila berdjalanan baik dapat merupakan djaminan atas terselenggaranja hak-hak azasi, dalam kenjataannja belum dapat berdjalanan sebagaimana diharapkan. Bahkan ketika zaman Orde Lama pernah terdapat konstruksi ketatanegaraan, bahwa Ketua Makkamah Agung dan Ketua Parlemen didjadikan Menteri, sehingga pengamalan Tri Brata dapat ditingkatkan pula.

kaburiah adanja pembagian kekuasaan dalam segi Legislatif, Eksekutif dan Judikatif itu. Demikian pula dengan sendi pemerintahan berdasarkan undang-undang sebagai djaminan untuk terselenggaranja hak-hak azasi, ketika itu sama sekali menjadi kabur. Apalagi peradilan administratif untuk mengadili penjewangan oleh fihak administrasi, hampir tidak ada.

Sikap Pemerintah terhadap para warga negara waktu itu kadang-kadang memberi kesan, bahwa penduduklah jang harus memberi service kepada pedjabat-pedjabat negara, hal mana sama sekali merupakan kebalikan dari kehendak suatu negara hukum jang bersifat materil, dimana djustru negara jang harus menjadikkan service kepada penduduk.

Tetapi sjukurlah, bahwa pemerintahan Orde Baru telah mulai dengan perbaikan-perbaikan jang njata, hanja kebohrokan jang sudah berketjamuk pada achir zaman Orde Lama adalah demikian parahnja, sehingga perbaikan tentunja tidak dapat diadakan dalam waktu singkat. Karena itulah kita masih harus prihatin, untuk dapat terus-menerus mengadakan perbaikan disegala bidang Pemerintahan, serta rehabilitasi aparat Pemerintahan jang dalam waktu jang lalu telah mengalami banjak kemunduran.

Tentang gadji serta welfare dari pegawai negeri umumnya dan para anggauta Polisi chususnya diketahui sering tidak mntjukpi, jang lebih sedih lagi ialah, bahwa Pemerintah jang mengetahui hal ini tidak tjukup mempunjai biaja untuk mengadakan perbaikan setjara tjeput, karena uang sudah banjak dihabiskan oleh Pemerintah jang lama dalam menghadapi Konfrontasi jang tidak berhasil. Keadaan gadji dan welfare jang dibawah taraf lajak tentunja akan sangat menjukarkan pengamanan Tri Brata, sebab segala perhatian para petugas tertarik oleh soal kekurangan tersebut. Karena itu setjara sedikit demi sedikit perlu perbaikan dibidang gadji dan welfare para petugas, jang disertai dengan peningkatan discipline dan prestasi kerja. Dengan perbaikan ini, walaupun karena keadaan terpaksa dijalankan setjara tahap demi tahap, dapat diharapkan, bahwa pengamalan Tri Brata dapat ditingkatkan pula.

kaburiah adanja pembagian kekuasaan dalam segi Legislatif, Eksekutif dan Judikatif itu. Demikian pula dengan sendi pemerintahan berdasarkan undang-undang sebagai djaminan untuk terselenggaranja hak-hak azasi, ketika itu sama sekali menjadi kabur. Apalagi peradilan administratif untuk mengadili penjewangan oleh fihak administrasi, hampir tidak ada.

Sikap Pemerintah terhadap para warga negara waktu itu kadang-kadang memberi kesan, bahwa penduduklah jang harus memberi service kepada pedjabat-pedjabat negara, hal mana sama sekali merupakan kebalikan dari kehendak suatu negara hukum jang bersifat materil, dimana djustru negara jang harus menjadikkan service kepada penduduk.

Tetapi sjukurlah, bahwa pemerintahan Orde Baru telah mulai dengan perbaikan-perbaikan jang njata, hanja kebohrokan jang sudah berketjamuk pada achir zaman Orde Lama adalah demikian parahnja, sehingga perbaikan tentunja tidak dapat diadakan dalam waktu singkat. Karena itulah kita masih harus prihatin, untuk dapat terus-menerus mengadakan perbaikan disegala bidang Pemerintahan, serta rehabilitasi aparat Pemerintahan jang dalam waktu jang lalu telah mengalami banjak kemunduran.

Tentang gadji serta welfare dari pegawai negeri umumnya dan para anggauta Polisi chususnya diketahui sering tidak mntjukpi, jang lebih sedih lagi ialah, bahwa Pemerintah jang mengetahui hal ini tidak tjukup mempunjai biaja untuk mengadakan perbaikan setjara tjeput, karena uang sudah banjak dihabiskan oleh Pemerintah jang lama dalam menghadapi Konfrontasi jang tidak berhasil. Keadaan gadji dan welfare jang dibawah taraf lajak tentunja akan sangat menjukarkan pengamanan Tri Brata, sebab segala perhatian para petugas tertarik oleh soal kekurangan tersebut. Karena itu setjara sedikit demi sedikit perlu perbaikan dibidang gadji dan welfare para petugas, jang disertai dengan peningkatan discipline dan prestasi kerja. Dengan perbaikan ini, walaupun karena keadaan terpaksa dijalankan setjara tahap demi tahap, dapat diharapkan, bahwa pengamalan Tri Brata dapat ditingkatkan pula.

Dari uraian diatas djelaslah, bahwa dalam pengamalan Tri Brata terdapat dua prakondisi pokok, ialah tentang pengertian mengenai negara hukum bersifat materil jang setapak demii setapak harus ditingkatkan di Indonesia, dan soal gadji dan welfare para anggrauta. Polisi jang harus pula ditingkatkan sampai kepada taraf jang lajak untuk memudahkan pembinaan disiplin, dan meningkatkan prestasi kerdja.

Pengertian tentang masing-masing Brata dari Tri Brata.

Setelah pembahasan tentang prakondisi bagi pengamalan Tri Brata tersebut diatas, maka kita perlu mengadakan tindjauan lebih dalam tentang arti masing-masing Brata dari Tri Brata. Sebab dengan pengertian jang lebih mendalam, pengamalannja dapat diharapkan akan lebih manteb. Maka untuk memambah apa jang telah dikemukakan lebih dahulu, dapatlah diketengah-kan tjtatan-tjtatan sebagai berikut:

Sehubungan dengan Brata ketiga, jang mengatakan, bahwa Polisi itu wajib mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakjat, orgaan Polisi tidak menekankan dan memaksakan ketertiban dan keamanan umum kepada rakjat, melainkan sebelum meningkat kepada tindakan-tindakan memaksakan, ia harus memperkembangkan hatinurani dari pada masjarakat jang akan membawakan kesadaran berkaidah dikalangan para anggrauta masjarakat. Dan apabila kesadaran berkaidah dapat dipupuk dikalangan masjarakat, maka dengan sendirinjia kita akan dijauhkan dari segala gangguan ketertiban dan keamanan umum, karena ini tidak akan didjalankkan oleh masjarakat jang mempunjai taraf kesadaran berkaidah jang sudah madju.

Memperkembangkan kesadaran berkaidah dikalangan masjarakat agaknja, harus dimulai pada diri pribadi orgaan Polisi sendiri, ialah dengan mengisi diri pribadi dengan nilai-nilai tinggi jang terdapat dalam kaidah-kaidah agama, achlak, sosial dan hukum jang hidup ditengah-tengah masjarakat. Chusus dalam rangka pengamalan ideologi negara, maka kesadaran berkaidah dapat diisi dengan azas-azas jang tersimpul dalam Pantja Sila,

Sapta Marga, Tjatur Prasatyta dan Tri Brata sendiri, sedangkan pedoman-pedoman lain bagi Kepolisian harus pula mendapat perhatian setjukupnya. Apabila kita sebagai orgaan Polisi sudah memiliki kesadaran berkaidah jang manteb, maka tanpa dirasa-kan setjara sadar kita akan menjadi tauladan bagi masjarakat sekellling kita. Oleh karena kita didjadikan tauladan, maka kita mendapatkan kewibawaan untuk bertindak setjara aktif dalam meningkatkan kesadaran berkaidah dikalangan penduduk melalui pendidikan dikalangan masjarakat. Dengan tertjapai-nja kesadaran berkaidah jang madju dikalangan penduduk, maka dapatlan didjaga ketertiban pribadi dari pada masjarakat atau dari pada rakjat sebagai eksponen dari masjarakat, sehingga ketertiban dan keamanan umum dapat dibina dengan memuaskan. Djadi titik berat diletakkan pada tindakan preventif berupa pendidikan tadi, walaupun dalam kenjataan praktek-nja tindakan represif tidak boleh pula diabaikan.

Bagaimanakah kita menanam kesadaran berkaidah dikalangan penduduk ?

Kesadaran berkaidah tampaknya akan meresap dikalangan penduduk, apabila mereka dapat merasakan sungguh-sungguh, bahwa berbuat menurut kaidah-kaidah jang berlaku, achihrna adalah untuk kepentingan pribadi para anggrauta masjarakat masing-masing, dan untuk masjarakat sebagai keseluruhan. Sebaliknya, kalau kaidah-kaidah ditinggalkan, timbulah ketakjauhan dalam masjarakat, jang achihrna merugikan kepentingan pribadi masing-masing dan masjarakat sebagai keseluruhan. Kita menekankan ketertiban pribadi kepada diri sendiri, oleh karena hanja dengan djalan demikian dapat ditijptakan suasana kegiatan usaha jang tertib dan aman, sehingga segala tudjuan masing-masing pribadi dan masjarakat sebagai keseluruhan dapat tertjapai karenanja. Apabila tidak, maka timbulah kekatjauhan dan kematjetan dalam hubungan sesama anggrauta masjarakat, sehingga tertutuplah kemungkinan untuk kerdja dengan giat bagi para anggrauta masjarakat, dengan akibat, bahwa kepentingan masjarakat dibahajakan karenanja.

Dapat ditjatat, bahwa dalam mengamalkan sendi mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakjat, dalam kenjataannya di-djumpai kesukaran, apabila dalam masjarakat sedang berkembang perobahan tjepat tentang nilai-nilai kehidupan, atau konkritisja, sedang berkembang kaidah-kaidah masjarakat baru dengan tjepat. Jang hari ini dianggap sebagai larangan keras, esok hari hanja dianggap sebagai hal jang tertjela, kemudian dianggap tidak apa-apa, lantas merupakan hal jang diandjurkan, bahkan achirnya jang tadinya dilarang keras, mendjadi kewadjibban jang harus ditaati. Inilah misalnja jang atjap kali dapat dialami dalam perobahan suasana politik jang radikal, seperti jang telah tampak dalam perobahan suasana Orde Lama kepada Orde Baru. Dalam menghadapi perobahan suasana masjarakat itu, pedjabat Polisi harus waspada terhadap apa jang sedang berkembang ditengah-tengah kehidupan masjarakat, agar supaja dapat turut serta mengambil langkah-langkah kearah perobahan suasana masjarakat, jang berlangsung seterib-teribinja, tanpa timbul korban jang berkelebihan dan tidak kita kehendaki.

Mengenai Brata kedua, jang mengatakan, bahwa Polisi itu warga negara utama dari pada negara, ini sebenarnya menghendaki dari pada orgaan Polisi, supaja ia menjadi warga negara tauladan bagi warga negara lainnya. Mengenai warga negara tauladan perlu diperhatikan dua hal. Pertama orgaan Polisi adalah seorang warga negara, sebagai warga negara lainnya, hanja dengan tambahan, bahwa ia dibebani tugas polisi untuk kepentingan masjarakat. Sebagai warga negara, orgaan Polisi harus memperlakukan sesama warga negara setjara berderajat. Keduanja, sebagai warga negara tauladan ia harus dapat memberi tjomtoh kepada warga negara lainnya dalam mendjung tinggi hak-kewadjiban sebagai warga negara. Apa jang menjadi keharusan menurut hukum negara, ia djalankan dengan sungguh-sungguh, dan apa jang ia harus tinggalkan, ia djaahi pula. Djikalau hukum negara menghendaki, bahwa ia bajar padjak, maka ia memenuhi kewadijiban itu dengan sebaik-

baiknya, sebaliknya apabila ia mempunjai hak atas tundjangsan, maka ia mintakan hakna sebagaimana mestinya.

Demikianpun dalam hal ketjil-ketjil, seperti tentang ketentuan-ketentuan lalu-lintas, ia mentaatinja tanpa ragu-ragu, tidak terlintas fikiran dalam pandangannya untuk tidak mengikuti ketentuan-ketentuan hukum „karena ia adalah seorang Polisi“ — berarti menganggap diri diatas hukum karena ia seorang Polisi —. Pedjabat Polisi memang harus memberi tjomtoh dalam mentaati segala ketentuan-ketentuan hukum. Sebab dengan demikian, kewibawaannja sebagai pedjabat Polisi dapat dikina dan dipupuk, sehingga ia dalam tindakan-tindakan preventifnya akan lebih berhasil. Sebaliknya kalau ia menganggap diri diatas hukum, maka kewibawaannja sebagai orgaan Polisi dimata umum akan djatuh, sehingga ia tidak dianggap lagi oleh umum dalam menjalankan tugas polisi sehari-hari.

Memberi tjontoh sadja dalam mentaati ketentuan-ketentuan hukum negara tidak tjujuk bagi pedjabat Polisi. Sebab, apabila ia melihat ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum, maka ia harus bertindak untuk menghentikannya, bahkan sebelumnja sesuatu pelanggaran terjadi, ia sebenarnya harus dapat merijezahnja. Seorang pedjabat Polisi jang membiarkan sesuatu pelanggaran ataupun gangguan ketertiban dan keamanan umum berlangsung terus, berarti membantu para pelanggar hukum ataupun pengganggu ketertiban dan keamanan umum untuk mendjalankan perbuatan djahatnya. Karena itu pedjabat Polisi demikian sebenarnya tidak mempunjai tempat dikalangan Kepolisan.

Harus diakui, bahwa melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam masa transisi memerlukan kebijaksanaan jang tidak mudah, karena masjarakat dalam transisi mengalami pergeseran nilai-nilai hukum. Apa jang hari ini merupakan hukum jang tepat, esok lusa, mudah tidak diterima lagi oleh masjarakat. Maka pedjabat Polisi jang melaksanakan tugas dalam masa transisi harus senantiasa memperhitungkan dasar-dasar berlakunja hukum. Sesuai dengan apa jang dikemukakan oleh

Prof. Dr. Gustav Radbruch dalam bukunya jang berjudul "Vorschule der Rechtsphilosophie", kita dapat melihat dasar-dasar berlakunya hukum menurut:

- a. "juristische Geltung" atau setjara juridis berlaku,
- b. "soziologische Geltung" atau setjara sosiologis berlaku,
- c. "philosophische Geltung" atau setjara filosofis berlaku.

Dengan memperhitungkan dasar-dasar berlakunya hukum seperti termaksud diatas, pedjabat Polisi dalam melaksanakan tugasnya dalam masa perobahan, dapat mengikuti kebijaksanaan jang lebih berhasil ditengah-tengah masjarakat.

Brata kedua, seperti telah diutarakan lebih dahulu, mengan dung segi zakelijk (Gesellschaft) dari pada pengertian negara nasional, dan berisikan makna, bahwa untuk kepentingan masjarakat sebagai keseluruhan dan para anggautanja masing-masing sebagai perorangan, kita harus mampu untuk mengambil tindakan jang tepat, walaupun dilihat dari segi masjarakat sebagai keseluruhan termasuk oknum-oknum jang mengganggu ketertiban dan keamanan umum, mendjalanknan kedjahatan ataupun pelanggaran —, dapat dirasakan adanya proses menjikit (sebagahan dari pada) diri pribadi masjarakat sendiri atau bahwa masjarakat „snijdt in eigen vleesch” dalam bahasa asingnya.

Perihal Brata pertama, jang mengatakan, bahwa Polisi itu abdi utama dari pada nusa dan bangsa, dapat kita memfahami dengan tepat, kalau dihubungkannya dengan kedudukan organ Polisi dalam negara hukum bersifat materil atau social service state. Dalam zaman kerajaan-kerajaan diabad menengah atau lebih dahulu dari pada itu, penduduuk berkedudukan sebagai kaula negara (onderdaan) jang menjadikan djasa-djasaan kepada Radja sebagai perwujudan dari pada negara (rijk) waktu itu. Tetapi dalam suasana social service-state, sebagai nampak djelas dari namanya, penduduuk itu berkedudukan sebagai warga negara (burger) jang mempunyai hak-hak azasi disamping kewajiban-kewajibannja terhadap negara. Dan

seperti telah disinggung lebih dahulu, negara berkedudukan sebagai lembaga jang menjelenggarakan kepentingan warga negaranja, negara adalah abdi dari pada masjarakat dan demikian pun kedudukan Polisi sebagai apparatur negara. Berhubung dengan itu, orgaan Polisi harus mengabdikan diri bagi kepentingan masjarakat, atau dilihat setjara nasional, ia harus mengabdikan diri bagi kepentingan nusa dan bangsa.

Dalam hubungan ini dapat dikutip dari buku karangan John Moylen dengan djudul "The Police of Britain", kata-kata jang berbunji:

"The policeman is what his name denotes, the community man, concerned with the general good rule and government of an organized society or policy and may properly be called upon for many kinds of service". Djadi pedjabat Polisi itu disini disebut sebagai abdi masjarakat (the community man), jang dapat dipanggil untuk pelbagai keperluan (for many kinds of service). Kutipan ini merupakan bukti, bahwa Brata pertama dikukuhkan oleh kedudukan Polisi di Inggris. Bahkan di Indonesia sudah sedjak lama diketahui, bahwa Polisi atjap kali dipanggil untuk segala matjam keperluan, ataupun kepada dilaporkan segala hal-ichwal jang terjadi dalam masjarakat, dari mulai anak hilang sampai kepada kedjahatan dan gangguan ketertiban umum jang berat-berat seperti pembunuhan, demonstrasi besar-besaran jang membawa ekses-ekses penghantjuran dan sebagainja.

Pengabdian orgaan Polisi kepada masjarakat dalam suasana social service state terletak pada usaha preventifnya, untuk membawaka nmasjarakat kearah suasana jang didjauhkan dari pada gangguan ketertiban dan keamanan umum, dari segala kedjahatan dan pelanggaran. Dan untuk itu oleh orgaan Polisi diselenggarakan pelbagai matjam kegiatan, seperti perondaan siang-malam, pengaturan lalu-lintas dijalanann, pembinaan masjarakat kearah hal-hal jang positif dan konstruktif serta kegiatan lainnya dibidang usaha represif, jang mempunyai pengaruh preventif pula.

Brata pertama ini mengandung segi spontan (Gemeinschaft) dari pada pengertian negara nasional, dan berisikan makna, bahwa orgaan Polisi adalah abdi masjarakat, jang senantiasa setjara spontan siap-sedia untuk menjadikan djasra-djasana bagi kepentingan masjarakat, dan dalam hubungan seluruh tanah-air bagi kepentingan nusa dan bangsa.

Pedoman landjutan tentang Tri Brata.

Dalam rangka memperluas pengertian tentang Brata masing-masing, kita dapat melihat kepada pedoman landjutan tentang Tri Brata, jang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Rapat para Kepala Polisi Komisariat seluruh Indonesia, jang diadakan di Bandung antara tanggal 5 sampai dengan 7 Mei 1958, dibawah pimpinan Djendral Polisi Sukanto Tjokroadiatmodjo, jang ketika itu mendjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara.

Sebagaimana diketahui, dilihat dari segi pelaksanaan Tri Brata dalam praktik Kepolisian sehari-hari terasa kekurangan, bahwa sendi-sendi jang tersimpul dalam Tri Brata adalah sangat umum sifatnya, sehingga dianggap perlu untuk mengadakan perintjian lebih lanjut dari masing-masing Brata termaksud. Berhubung dengan itu, Konferensi telah mengesahkan suatu perumusan tentang pedoman landjutan dari pada Tri Brata, jang berbunji sebagai berikut:

I. Abdi utama dari pada Nusa dan Bangsa, jang berarti:

1. Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa adalah kehormatan tertinggi bagi tiap-tiap pedjabat Polisi.
2. Pedjabat Polisi melakukan tugasnya dengan penuh kesungguhan, keichlasan dan perasaan tanggung djawab.
3. Pedjabat Polisi menolong sesama manusia dengan tulus ichlas tanpa mengharapkan balasan apapun djuga.
4. Pedjabat Polisi menanam kepertjajaan dikalangan masjarakat dengan tingkah-lakunja jang tiada bertjela dan lepas dari segala pamrih.

5. Pedjabat Polisi membhaktikan diri kepada Negara dan masjarakat dengan hasrat jang tiada kundjung padam serta pantang mundur”.

,II. Warga negara utama dari pada Negara, jang ditamsilkan sebagai berikut:

1. Dharma pedjabat Polisi adalah melakukan tugasnya dengan kesetiaan serta ketiaatan kepada Negara dan Pemerintahnya.
2. Pedjabat Polisi mendjundjung tinggi hukum, bersikap tidak sebelah-menjebelah dan berdiri diatas segala aliran dan faham politik.
3. Pedjabat Polisi bersikap ramah-tamah dan memperlakukan tiap anggauta masjarakat sebagai sesama warga negara jang berderadjat.
4. Pedjabat Polisi melindungi hak-hak azasi tiap anggauta masjarakat jang berintiklan kebebasan dari segala ketakutan.
5. Pedjabat Polisi dalam segala tingkah-lakunja memberi teladan kepada sesama warga negara lainnya serta mempelopori pembinaan kebahagiaan serta kesedjarahan masjarakat”.

,III. Wajib mendjaga keteriban pribadi dari pada rakyat, jang menuut sendi-sendii:

1. Kewaspadaan sebagai pembimbing pedjabat Polisi dalam melakukan tugasnya.
2. Sikap adil bijaksana tanpa membedakan golongan, kedudukan ataupun kekajaan.
3. Mendjundjung tinggi kedjudjuran, kebersihan dan kesederhanaan.
4. Sikap tenang, sabar, sopan-santun dan tiada terumbang-ambing oleh keadaan apapun jang dihadapinja.
5. Kesadaran diri dengan memupuk ketertiban pribadi jang didasarkan atas hatinurani jang murni”.

Dapat ditjatat, bahwa pedoman landjutan tentang Tri Brata ini merupakan perintjian lebih landjut dari pada idee „Bhakti” untuk Brata pertama, idee „Dharma” untuk Brata kedua dan idee „Waspada” untuk Brata ketiga. Dikatakan pedoman landjutan, karena ini berisikan azas-azas jang lebih terperintji, dan belum merupakan norma-norma jang dapat ditrapkan setjara konkrit dalam kenjataan praktek.

Dari perintjian tentang idee „Bhakti” dapat dilihat pedoman landjutan, jang berisikan pembhaktian djava-djasa bagi kepentingan masjarakat dan tanah air dengan tulus-ichlas. Tentang „hasrat jang tiada kundjung padam serta pantang mundur”, hal ini tampaknja mendapat pengaruh dari kata-kata „tidak mengenal menjerah” dari Sapta Marga.

Mengenai perintjian dari pada idee „Dharma” dapat ditjatat, bahwa disini diantaranja terdapat sendi pelaksanaan tugas „dengan kesetiaan serta ketiauran kepada Negara dan Pemerintahnya”. Hal tersebut memperingatkan kita kepada kata-kata „Satya Haprabu” dari Tjatur Prasatyta. Sendi-sendi lainnya memperingatkan kita kepada tugas polisi dalam hubungan dengan hukum negara, dengan maksud untuk mentijptakan suasana kegiatan jang tertib dan aman kearah tertjapainja kebahagiaan serta kesedjahteraan masjarakat.

Dalam perintjian tentang idee „Waspada” terlihat segi-segi kepribadian orgaan Polisi, jang dipantjarkan oleh kehendak hatinurani jang murni. Dengan kepribadian Kepolisian jang disinarkan oleh hatinurani jang murni ini, orgaan Polisi dapat mentjapai kewibawaan jang bermilai, sehingga tugas preventif dapat berhasil dengan memuaskan.

Pedoman landjutan tersebut dapat dipergunakan dalam kejataan sosial untuk menentukan kebidjaksanaan-kebidjaksananan kepolisian dan untuk menentukan peraturan-peraturan serta instruksi-instruksi tentang pelaksanaan tugas polisi, agar supaja kemampuanja dapat ditingkatkan menurut k伦endak zaman.

Hubungan orgaan Polisi dengan masjarakat.

Pengalaman kepribadian Kepolisian jang diletakkan dalam Tri Brata akan lebih dirasakan oleh masjarakat, apabila antara Polisi dan masjarakat dapat diperkembangkan hubungan timbal-balik jang menguntungkan. Dan dengan hubungan timbal-balik jang baik itu achirnya pelaksanaan tugas polisi akan membawakan hasil jang memuaskan, karena Polisi mendapat bantuan sepuhnuhnya dari masjarakat. Bagaimana tjaranya mendapat bantuan dari masjarakat jang memuaskan?

Oleh karena Polisi mempunjai tugas jang terletak dibidang pembinaan ketertiban dan keamanan umum dikalangan masjarakat, maka dari orgaan Polisi dikehendaki, banwa ia mengenal rakyat dengan baik, antara Polisi dan penduduk sekelilingnya harus diletakkan hubungan saling mengenal jang manteb. Untuk ini sebenarnya banjak kesempatan terbuka bagi Polisi, misalnya dalam menjalankan perondaan dalam daerahnya, ia dapat menjadijkann djava-djasaanja kepada masjarakat, sehingga dapatlah berkembang suatu hubungan kenal-mengenal jang menguntungkan kedua belah fihak.

Suasana saling mengenal ini akan melahirkan pengertian jang baik dari fihak penduduk terhadap orgaan Polisinya. Dan pengertian ini bahkan perlu ditingkatkan demikian rupa, sehingga mereka sebagai warga negara sadar atas tanggung djawab bersama mengenai ketertiban dan keamanan umum dalam daerahnya.

Perasaan turut bertanggung djawab terhadap ketertiban dan keamanan umum dalam lingkungannya masing-masing, menimbulkan rasa penghargaan terhadap tugas jang harus dilaksanakan oleh orgaan Polisi, jang pada gilirannya membawakan suasana saling mempertajai antara Polisi dan penduduk.

Dan djustru atas dasar kepertjajaan ternadap orgaan Polisinya ini, maka penduduk akan memberi bantuan kepada Polisi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Bantuan ini pada taraf pertama berisikan bantuan setjara pasif, ialah bahwa penduduk dengan mendjauhkan diri dari pada perbuatan-perbuatan

buatan jang djaahat, memberi bantuan kepada Polisi atas terselenggaranja keamanan dalam daerahnya. Bantuan setjara pasif ini kemudian dapat diaktifkan, ialah penduduk bukan hanja mendjawuhkan diri dari perbuatan-perbuatan djahat, namun mereka membantu sepenuhnya untuk turut serta menanggulangi kesultitan-kesultitan jang harus dihadapi oleh Polisi dalam pertjegahan dan pemberantasan kedjahatan, pelanggaran serta gangguan keterlibatan dan keamanan umum lainnya.

Demikianlah pengamalan Tri Brata dalam rangka hubungan antara Polisi dan masjarakat, dilihat dari segi umum. Adapun setjara lebih terperintji, kita dalam hubungan ini dihadapkan dengan persoalan sebagaimana akan dibahas dibawah ini.

Tjara pembinaan hubungan antara Polisi dan masjarakat jang efektif.

Hubungan antara Polisi dan masjarakat dalam rangka pengamalan Tri Brata setjara efektif akan tertjapai, apabila masjarakat dapat memberi bantuan sepenuhnya kepada Polisi dalam pelaksanaan tugas polisi sehari-hari. Tjara efektif itu dapat kita lakukan dengan teknik-teknik sosial melalui pelbagai djalanan, jang telah dimungkinkan oleh kemajuan teknik dan ilmijah pada zaman modern, diantaranya ialah melalui:

- a. hubungan psikologis atau dalam bahasa asingnja „psychological communication“ antara Polisi dan masjarakat jang tepat,
- b. hubungan administratif atau dalam bahasa asingnja „administrative communication“ antara Polisi dan masjarakat jang tepat,
- c. hubungan technologis atau dalam bahasa asingnja „technological communication“ antara Polisi dan masjarakat jang tepat.

Perlu ditjatah kiranya, bahwa kalau diatas dikatakan tentang hubungan jang tepat antara Polisi dan masjarakat, maka ini diartikan hubungan jang tepat dalam rangka negara hukum

bersifat materiel atau social service state, sebagai context dimana kepribadian Tri Brata diamalkannja.

Mengenai hubungan psikologis antara Polisi dan masjarakat dapat diketengahahkan, bahwa masjarakat Indonesia jang untuk bahagian besar masih hidup ditengah-tengah suasana adat masing-masing daerah, lambat-laun mendapat pengaruh pula dari pada kehidupan dalam masjarakat modern, hal mana terutama dapat disaksikan dalam lingkungan kehidupan dikota-kota besar. Oleh karena itu disamping mengikuti pengaruh adat jang berlaku, sifat-sifat masjarakat modern harus kita perhatikan dalam menghadapi soal hubungan psikologis ini.

Seperi diketahui, dengan kemajuan tehnik dan ilmijah, maka kehidupan masjarakat modern telah mendapat tjomak jang massaal. Ingat sadja, kepada berita-berita dalam surat kabar jang diikuti oleh penduduk setjara massaal, pertundjukan-pertundjukan dalam bioskop-bioskop jang dimikmati oleh penduduk setjara massaal, pesta-pesta olah raga jang diikuti dan dilihat oleh penduduk setjara massaal, demonstrasi-demonstrasi jang diikuti oleh massa jang terdiri dari ratusan dan ribuan orang dan sebagainya. Dan setjara psikologis, kehidupan jang massaal ini tidak boleh tidak akan terkena oleh hukum-hukum psikologi massa. Diantaranja, ialah bahwa dalam massa kesaran diri pribadi itu mempunyai hasrat menjempit, sehingga pada perorangan timbul sematjam „bewustzijnsvernauwing“. Dijustru penjemputan kesadaran diri pribadi pada perorangan ini membawakan suatu sikap „membebek“ jang mudah diperangku untuk mendjalankan hal-hal jang menjeleweng. Dalam tindak-tanduknya orang-orang seolah-olah diperintah oleh luaran dan tidak dapat mengikuti apa jang dikehendaki oleh diri pribadinja, sehingga dikatakan bahwa masjarakat modern itu mempunyai sifat „outer directed“. Dan apabila masjarakat modern terkena pengaruh pemimpin jang mengobar-ngobarkan masjarakat untuk berbuat jang buruk, maka dapat terjadi malapetaka. Karena itu, lebih-lebih dari zaman sebelum adanya kehidupan setjara massaal, masjarakat modern menghendaki pemimpin-pemimpin jang bertwatak dan berkemampuan untuk

membawa masjarakat kearah tudjuhan jang sehat dan benar dapat mendatangkan kesedjahteraan dan kebahagiaan bagi keseluruhan dan perorangan. Apalagi kalau kita mengingat, bahwa masjarakat massaal ini merupakan pula masjarakat masyarakat (pluralistic) dengan pelbagai golongan di dalamnya, jang bila tidak mendapat bimbingan jang tepat dapat berkembang menjadi masjarakat jang tjakartjakaran.

Berhubung dengan tjomak masjarakat modern seperti digambar kan diatas, maka kita dihadapkan dengan kemungkinan timbulnya kedajahatan setjara besar-besaran jang dapat ditanggulangi setjara represif, sehingga tidak akan tjukup djumlah Polisi, Djaksa dan Hakim jang harus mengurus dan mengadili perkara-perkaranya, atau kita mengadakan tindakan-tindakan preventif jang dapat membatasi djumlah kedajahatan dan gangguan ketertiban dan keamanan umum sampai seketjil-ketjilnya. Dalam menghadapi dua kemungkinan ekstrim tersebut, dengan sendirinya kita memilih tjara pelaksanaan tugas Polisi preventif jang intensif. Dan pelaksanaan tindakan preventif jang dalam kenjataannya berdajaguna besar adalah dengan meningkatkan pengawasan dengan djalan perondaan dan dengan menjelenggarakan pembinaan masjarakat kearah kesadaran berkaidah jang bernilai.

Dalam rangka pembitjaraan tentang psikologi massa, jang perlu perhatian chusus adalah gedjala-gedjala jang terdapat dalam rapat-rapat raksasa dan demonstrasi-demonstrasi setjara besar-besaran. Sebab pengalaman menundjukkan bahwa rapat-rapat raksasa dan demonstrasi-demonstrasi jang tidak terkenalikan dapat membawa akibat jang gawat bagi masjarakat. Untuk menghadapi itu, kiranya pelbagai hal pokok meminta kewaspadaan dari Polisi.

Harus disadari, bahwa demonstrasi dialam demokrasi merupakan hak penduduk, jang kita hormati, karena itu tidak dapat kita larang begitu sadja, apa jang kita dapat usahakan adalah pengaturan dari padanya, untuk membawa masjarakat kearah kesadaran bertanggung djiawab, sehingga demonstrasi hanja diselenggarakan, apabila djalanan lain tidak mungkin lagi di-

tempuh. Dengan demikian segala sesuatu dapat dibatasi kepada proporsi jang seketjil-ketjilnya.

Apabila demonstrasi tidak dapat dielakkan, maka untuk menghindari timbulnya ekses-ekses, perlu ditentukan prosedur berisikan idzin untuk mengadakannya dengan disertai waktu bagi persiapannya bagi Polisi. Dalam waktu persiapan, Polisi dapat mempergunakan dokumentasinya, untuk membersihkan demonstrasi itu dari oknum-oknum dan tjara-tjara jang dapat menimbulkan ekses-ekses jang tiada kita hendaki. Disamping itu disiapkan rentjana tindakan-tindakan dikala toh terjadi ekses-ekses, sehingga djalannya demonstrasi dapat diselamatkan.

Dalam hal timbul demonstrasi setjara liar dan tanpa idzin, dimana Polisi tidak berkesempatan untuk menjapkan diri bagi pengamanan dari pada demonstrasi tersebut, maka tugas orgaan Polisi adalah untuk mentajirkam demonstrasi itu, sehingga akan bubar tanpa menimbulkan kerugian bagi masjarakat sekeling-nja. Teknik mentajirkam suatu demonstrasi liar setjara fisik sudah mendapatkan pemikiran-pemikiran jang tjukup. Tetapi disamping itu dilihat dari segi psikologis, beberapa hal perlu diingatkan, jaitu bahwa sikap tenang, sabar, sopan-santun tetapi tjejak dan tiada terumbang-ambing oleh keadaan apapun jang dihadapinya, pada umumnya dapat menjinarkan respect kepada chalajak ramai. Sebaliknya, bertindak setjara berkaok-kaok sambil meletus-letuskan sendjata api jang tiada terkendalikan dapat membahajakan demonstrasi setjara liar itu. Disini benar-benar diperlukan ketertiban pribadi jang teguh dari para pertugas Polisi.

Sikap jang penuh dengan ketertiban pribadi sadja tidak tjukup, namun kita memerlukan pula teknik psikologis jang tepat. Dalam hubungan ini jang sering membaikakan sukses adalah dengan mengadakan tindakan mengalihkan perhatian massa kepada hal-hal lain, sehingga suasana dapat berubah dan menguntungkan bagi penjelesannya. Dengan djalanan bagaimana kita mengalihkan perhatian orang-orang, ini tergantung dari

pada massa jang kita hadapi. Dalam hal ini pengalaman praktik akan sangat berguna.

Disamping menghadapi kehidupan setjara massaal dengan psikologi massa jang melekat padanya, petugas-petugas Polisi dihadapkan pula dengan tugas pemeriksaan tersangka, jang memerlukan kebijaksanaan psikologis perorangan jang tepat. Sebab, proses pendemokrasiian disegala bidang jang menjadi salah suatu tjiri chas dari pada masjarakat demokrasi jang modern, menghendaki pula pendemokrasiian dibidang pelaksanaan tugas Polisi, chususnya dalam pemeriksaan para tersangka termaksud serta para saksi-saksi jang perlu didengar keterangan. Ini berarti, bahwa petugas Polisi jang menghadapi para tersangka ataupun saksi dalam sesuatu perkara, harus memperlakukan mereka jang didengar keteranganannya sebagai sesama warga negara jang berderadjat. Tindakan-tindakan paksaan setjara fisik untuk menekankan sesuatu pengakuan kepada tersangka, ataupun mengadakan tekanan psikologis jang memaksa dia untuk memberi pengakuan jang tidak benar, harus dihindarkan. Karena, pengakuan-pengakuan jang ditekankan tetapi tidak mengandung kebenaran, kemudian dalam pemeriksaan dihadapan Hakim toh dapat ditjabut kembali, sehingga tidak mempunyai nilai juridis jang penuh. Jang kita dapat djalankan adalah membimbang pemeriksaan setjara psikologis jang djiitu, sehingga tersangka dan para saksi memberikan keterangan jang tidak lain dari pada benar.

Harus diakui, bahwa pemeriksaan setjara demikian adalah susah, namun kita toh harus menuju kesitu. Disinipun pengalaman dalam mengadakan pemeriksaan akan sangat membantu jang memeriksa. Tersangka jang sifatnya angkuh harus diperlakukan dengan tjara lain dari pada tersangka jang sifatnya rendah budi, jang lekas marah harus dihadapi dengan tjara lain dari pada jang tenang dan sebagainya. Situasi dan kondisi dimana tersangka berada harus diperhitungkan benar-benar, keadaan-keadaan jang baik memberatkan maupun mengentengkan nilai kesalahan tersangka harus diperhitungkan dan selanjutnya. Kita tidak usah chawatir, bahwa dengan mungkirna

tersangka, maka kesalahannya tidak akan terbukti, sebab di-samping pengakuan tersangka, masih terdapat keterangan-saksi dan bukti-buktinya benda mati, jang akan menundjukkan dimana letak kebenaran, sesuai dengan adjaran-adjaran Kriministik.

Dengan approach psikologis jang tepat dalam mengadakan pemeriksaan para tersangka dan saksi-saksi, maka akan men-djollah kepribadian Kepolisian sebagai warga negara tauladan, jang mendjundjung tinggi hukum dan memegang keadilan tanpa memandang bulu.

Adapun tentang hubungan administratif antara Polisi dan masjarakat dapat diketengahahkan, bahwa hal ini menjangkut pelaksanaan tugas preventif maupun represif dari pada orgaan Polisi. Berlainan dengan tjara menghadapi musuh, jang setjepatnya harus dilumpuhkan dengan perhitungan dibelakang, maka dalam menghadapi penduduk, orgaan Polisi harus bersikap mendidik terhadapnya. Kesalahan-kesalahan harus diperiksa dahulu kebenarannya, sehingga seseorang baru dianggap bersalah melanggar sesuatu pasal dari perundang-undangan, apabila telah ada putusan Hakim jang tidak boleh diganggu-gugat. Pelanggaran-pelanggaran jang tiada berarti dan diperbuat oleh orang-orang jang belum pernah berurusan dengan Polisi atau Hakim, bila mungkin dapat diselesaikan dengan memberi tegoran. Chususnya tentang hak-hak azasi, dalam hubungan dengan tugas represif, harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan Hukum Atjara. Pidana jang dapat dipertanggung djawabkan, sehingga tiadalah terjadi penahanan-penahanan jang tidak beralasan ataupun tidak dapat dipertanggung djawabkan.

Diantara pokok-pokok hak azasi terdapat hak warga negara untuk mendapat perlindungan dari aparat-aparat negara, djuga dari Polisi, usahakanlah supaja penduduk benar-benar merasa dilindungi oleh orgaan Polisinja, ialah dengan mengadakan perondaan jang intensif serta efektif dan memberi perto-longan bila diperlukan. Penduduk mempunyai hak pula atas kebebasan dalam lingkungan masing-masing seperti dirumah

halamanja, karena itu djanganlah sebentar-sebentar mereka diganggu terutama diwaktu malam. Dan bila Polisi diminta bantuanja, maka petugas Polisi harus setjepatnya datang ketempat dimana diperlukan bantuan, dengan perlengkapan jang diperlukan. Djanganlah berbuat sesuatu jang menakut-nakuti penduduk, dengan praktik-praktek minta sumbangan setjara kasar maupun setjara halus, untuk tudjuan jang samar-samar, sebab ini sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, sedangkan tugas Polisi dijustru untuk mentjiptakan ketertiban dan keamanan umum. Dalam soal hubungan administratif antara Polisi dan masjarakat, berpeganglah teguh kepada sendi warga negara tauladan, Polisi harus memberi tjomtoh baik kepada chalajak ramai dalam menjundjung tinggi hukum serta ketertiban dan keamanan umum.

Untuk meningkatkan hubungan administratif antara Polisi dan masjarakat kepada taraf jang kita hendaki, agaknya diperlukan organisasi dan pembinaan (management) jang sesuai. Dalam mengatur organisasi sebagai bentuk kerjasama kedalam jang sifatnya langgeng, fungsi-fungsi horisontal maupun vertikal harus ditentukan dengan tegas, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan. Begitupun pembagian kerja antara Pusat dan Daerah harus diitetapkan setjara efisien, sehingga tidak timbul kegaduhan antara Pusat dan Daerah. Organisasi dengan prosedir kerja dikatakan bekerja baik, apabila segala per-soalan jang harus dihadapi oleh Polisi. dengan sendirin ja mendapat penyelesaian oleh petugas-petugas jang ditundjuknja. Berhubung dengan perobahan masa jang tjeput, organisasi dan prosedir kerja harus senantiasa mengalami peremadaan, kalau tidak akan membeku dan hilang kegunaannja. Dibidang pem-binaan, sasaran-sasaran harus djetaskan, sehingga kita tidak ragu-ragu mengenai aran dan tudjuan kerja kita. Di-samping itu keperluan perlengkapan dalam bentuk benda mau-pun uang harus tersedia setjara wadjar, dan achirnya diperlukan petugas-petugas jang berkemampuan untuk mendjalankan tugas jang dibebankan kepadanja. Tanpa fasilitas-fasilitas jang wadjar hasil pelaksanaan tugas tidak dapat diharapkan

memuaskan sebagaimana kita kehendaki, apalagi kalau "the men behind the gun" tidak berkemampuan untuk menunaikan kewadjibannja.

Salah suatu hal jang sangat mempermudah administrasi adalah standarisasi dalam tjara bekerdjya untuk menghadapi soal-soal jang sama matjamna. Disini dapat dipergunakan formulir-formulir, jang tinggal diisi apabila terjadi sesuatu. Penggunaan formulir-formulir dalam menghadapi pelanggaran seperti dibidang lalu-lintas, sangat mempermudah dan mempertijepat penyelesaian perkara, sehingga dapat meningkatkan hasil pekerjaan Polisi. Demikianpun dokumentasi tentang perorangan dan peristiwa-peristiwa. Kepolisian jang penting, jang disusun setjara lengkap dan terus-menerus, akan mempermudah keputusan-keputusan jang tjeput, tepat dan tjeramat, sehingga kerugian-kerugian jang dapat disebabkan oleh keputusan jang tidak benar, dengan demikian dapat dihindarkan sebaik-baiknya.

Mengenai hubungan teknologis antara Polisi dan masjarakat perlu diutarakan, bahwa orgaan Polisi dialam modern harus dapat memanfaatkan alat-alat teknologis bagi pelaksanaan tugasnya. Sebab dengan demikian, pengabdian dari orgaan Polisi sebagai abdi utama, dari pada masjarakat dapat diwujudkan setjara optimal.

Dibidang tugas preventif, penjampaian berita jang tjeput ataupun pengangkutan kesatuan-kesatuan jang tjeput dapat mentjegah terjadinya malapetaka jang besar. Terutama dimana djarak-djarak dinegeri kita ini tidak dekat, maka peng-gunaan alat-alat telekomunikasi dan pengangkutan jang efisien akan sangat berfaedah bagi hasil pekerjaan. Tetapi tidak senantiasa diperlukan alat-alat pengangkutan jang tjeput, misalnya bagi kepentingan perondaan didalam bagian-bagian kota jang padat penduduknja, tidak diperlukan mobil ataupun speda motor. Sebab dimana perondaan itu dimaksudkan untuk mengawasi segala kedjadian-kedjadian, maka dalam bagian-bagian kota jang padat penduduknja, perondaan setjara ber-djalan kaki akan lebih berhasil. Tetapi untuk djarak-djarak

djauh, seperti jang harus ditempuh oleh Patroli Djalan Raya, penggunaan kendaraan bermotor lebih dapat dipertanggung djawabkan. Begitupun penggunaan pesawat udara bagi inspeksi dari Pusat kedaerah-daerah terpentjil akan menguntungkan, karena tidak memakan waktu banjak. Selanjutnya penggunaan alat-alat telekomunikasi dapat dilakukan baik untuk djarak djauh maupun dekat, baik untuk pengiriman berita-berita kepeloksoek-peloksoek maupun untuk pengiriman dan penerimaan berita dalam pendjagaan keamanan daerah-daerah tertentu sekarang banjak dipergunakan pula alat televisi, jang ditempatkan didjalanan jang penuh sesak dengan kendaraan serta pelintas kaki.

Disamping itu kita tidak boleh lupakan penggunaan ilmu fisika dan kimia untuk keperluan penjelidikan kriminalisit bagi Kepolisian. Sebab dengan djalan penjelidikan kriminalisit itu, dapatlah ditjegah pemeriksaan jang disertai dengan ekses-ekses seperti penekanan fisik maupun psikis, untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Apabila penjeliikan setjara kriminalisit sudah tjuikup membuktikan kesalahan terdakwa, maka walaupun ia mungkir, Hakim dengan penuh kejakinan dapat mengadakan keputusan sesuai dengan bukti-bukti njata jang telah didapatkan dari penjelidikan kriminalisit itu. Disini penggunaan alat-alat teknologis dapat menuduj kearah pendemokrasi dibidang pemeriksaan perkara-perkara pidana, karena tersangka tidak perlu dibebani dengan tekanan-tekanan fisik maupun psikis untuk mendapatkan pengakuan, melainkan bukti-bukti kriminalisit tjukup untuk sampai kepada keputusan Hakim jang mejakinkan.

HUBUNGAN TRI BRATA DENGAN PANTJA SILA, SAPTA MARGA DAN TJATUR PRASATYA.

Tri Brata dan Pantja Sila.

Apabila Pantja Sila sebagai ideologi negara didapatkan dari penggalian dalam sedjarah tentang kepribadian Indonesia, maka dari Tri Bratapun dapat dikatakan, bahwa ini digali setjara

ilmijah dari perkembangan kepribadian Kepolisian sedjak dahulu hingga kini. Demikian pula terdapat persamaan antara Pantja Sila dan Tri Brata, bahwa kedua-duanya merupakan pedoman dan bukan serangkaian norma-norma jang dapat ditrapkan setjara langsung bagi perbuatan-perbuatan konkret dalam kenjataan praktik. Sebab jang tersimpul baik dalam Pantja Sila maupun Tri Brata adalah azas-azas, jang sifatnya sangat umum, sehingga disatu fihak atau tidak dapat ditrapkan kepada sesuatu perbuatanpun, atau dilain fihak dapat ditrapkan kepada tiap-tiap perbuatan apapun djuga.

Dijkalau kita mengadakan tindjauan tentang isi dari pada Tri Brata, maka didalamnya sebenarnya tersimpul pula sendi-sendi jang terdapat pada Pantja Sila, sehingga Tri Brata seolah-olah mendapat sinar dari Pantja Sila.

Sebab, kalau kita melihat Brata pertama dan kedua, maka disini tersimpul idee negara nasional atau negara kebangsaan, dan sendi kebangsaan ini adalah terdapat pada Sila ketiga dari Pantja Sila. Brata ketiga jang mengandung sendi mendjaga ketertiban prikadi dari pada rakjat, menghendaki bahwa pembinaan keterlibatan dan keamanan umum dilakukan setjara preventif, ialah dengan membina ketertiban pribadi dari pada rakjat. Segi preventif ini didalamnya mengandung sendi perikemanusiaan, berlawanan dengan segi represif jang mengadakan tindakan-tindakan hukuman, hal mana berarti melukai (sebahagian dari pada) masjarakat. Begitu pula Brata pertama tentang sendi abdi utama dari pada nusa dan bangsa, menghendaki bahwa tugas Polisi diselenggarakan setjara preventif. Sebab dengan ditjegah segala kedjajahan, pelanggaran dan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum. Karena itu, baik Brata ketiga maupun pertama sesunguhnya mengandung sendi perikemanusiaan, jang terdapat pula dalam Sila kedua dari pada Pantja Sila.

Brata kedua menghendaki orgaan Polisi sebagai warga negara utama dari pada negara, jang dapat memberi tjomtoh ke-

pada warga negara lainnya dalam memegang keadilan dan mendjung hukum negara. Disini orgaan Polisi dilihat sebagai warga negara seperti warga negara lainnya, hanja, karena tugas polisinya, maka Polisi harus dapat memberi tjontoh baik kepada warga negara lainnya. Karena itu dapat dilihat terdjalinnya sendi persamaan antara Polisi-warga negara dan warga negara lainnya. Dan memang dalam hubungan sendi ini, dari fihak Polisi diharapkan, supaja ia memperlakukan penduduk sebagai sesama warga negara jang sederadjat. Sendi persamaan adalah salah satu sendi pokok dari pada demokrasi, sehingga dapat dikatakan, bahwa Brata kedua mengandung sendi demokrasi didalamnya. Apalagi kalau kita memindjau Brata pertama jang berisikan azas, bahwa Polisi itu adalah abdi utama dari pada nusa dan bangsa atau dari pada rakjat sebagai eksponen dari pada bangsa, maka terlihatlah azas kedauletan ditangan rakjat jang merupakan suatu sendi pokok dari pada demokrasi. Dan kita mengetahui, bahwa sendi demokrasi jang disebut dengan kata-kata „kedauletan rakjat”, adalah tersimpul dalam Sila keempat dari pada Pantja Sila.

Brata kedua jang berisikan sendi warga negara utama dari pada negara menghendaki, bahwaw orgaan Polisi jang senantiasa mendjung tinggi keadilan dan hukum negara, bertindak adil-bidjaksana, dan ini adalah sesuai dengan sendi keadilan sosial jang tertjantum dalam Sila kelima dari pada Pantja Sila. Bukan itu sadja, namun response terhadap sifat-sifat Ketuhanan Jang Maha Esa, ternjata tersimpul pula dalam Tri Brata. Sebab dalam Tri Brata tampak adanja sendi-sendii, jang merupakan djawaban atas sifat-sifat Tuhan Jang Rahman, Jang Rahim dan Sebagai Maliki Jaumidin. Demikianlah, dalam Brata pertama, jang mengandung sendi patriotisme sebenarnya terjermim responsen kita terhadap Tuhan Jang Rahman atau Pemurah. Tanpa kita memohon dahulu kepada Tuhan Jang Maha Esa, kita telah dikaruniai rachmat oleh Tuhan untuk dilahirkan di Indonesia, ini adalah bukti Tuhan Jang Pemurah. Sebagai djawaban kepada Tuhan Jang Pemurah itu, kita akan menundjukkan sikap patriotik terhadap nusa dan bangsa, ialah

dengan pengabdian kepadaan setjara bertaualadan. Brata kedua jang berisikan sendi warga negara utama dari pada negara, dapat dilihat sebagai response kita terhadap Tuhan Jang Rahim atau Penjajang. Bangsa Indonesia setelah berdjong berpuluhan tahun dan memandjatkan do'anja kepada Tuhan jang Penjajang, achirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah dikaruniai rachmat Tuhan Jang Maha Esa sebagai Bangsa jang bernegara Republik Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Sebagai djawaban atas Tuhan Jang Penjajang itu, maka kita bertekad untuk membina negara jang merdeka dan berdaulat ini dengan baik-baik, ialah menundjukkan kepribadian sebagai warga negara tauladan, jang memberi tjontoh kepada warga negara lainnya. Adapun Brata, ketiga merupakan response kita kepada sifat Tuhan Sebagai Maliki Jaumiddin atau Jang Mengadili dihari achir. Tuhan Maliki Jaumiddin menghendaki, bahwa kita sebagai machlukNja mengikuti apa jang diridlo olehNja, dan menjauhkan diri dari apa jang tidak diridlo olehNja. Ini berarti, bahwa kita harus bersikap dan berbuat sesuai hatinurani kita jang murni. Dengan adanya sendi hatinurani dari pada rakjat atau wadjib mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakjat, maka kita memberi djawaban atas sifat Tuhan Maliki Jaumiddin.

Mengingat uraian singkat diatas dapatlah dikatakan, bahwa sesungguhnya baik Sila Ketuhanan Jang Maha Esa, Sila Perikemanusiaan, Sila Kebangsaan, Sila Kedaulatan Rakjat dan Sila Keadilan Sosial, kesemuanya terdjalin dalam sendi-sendi Tri Brata. Karena itulah dapat difahami pula, kalau dalam lambang Tri Brata terdapat tiga bintang bersudut lima sebagai gambaran tentang pantjaraan Pantja Sila terhadap Tri Brata.

Dalam pada itu, Brata ketiga jang berisikan sendi hatinurani dari pada rakjat, jang keluar tampak sebagai sendi mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakjat, harus diisi dengan nilai-nilai tinggi. Disini Pantja Sila dapat mendjalankan peranan untuk mengisi hatinurani dari pada rakjat itu dengan azas-azas jang tersimpul dalam kelima Silanja.

Tri Brata dan Sapta Marga.

Sapta Marga jang diperlakukan kepada Angkatan Kepolisian sedjak tanggal 20 Mei 1965, disamping Tri Brata dan Tjatur Prasatya jang sudah ada, tampaknya dapat dikembalikan kepada

5 sendi pokok, ialah:

- a. sendi pendukung Pantja Sila,
- b. sendi patriot tauladan,
- c. sendi warga negara tauladan,
- d. sendi kesatriaan, dan
- e. sendi kepradjuritan.

Dikalau kita memperbandingkan sendi-sendi tersebut dengan Tri Brata, maka tampaklah, bahwa sendi tentang patriot tauladan dan tentang warga negara tauladan terdapat pula dalam Tri Brata, ialah jang disimpulkan dalam Brata pertama dan kedua. Adapun sendi-sendi kesatriaan dan kepradjuritan tidak dituntukkan dalam Tri Brata, melainkan dapat dilihat sebagai tersimpul dalam sendi mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakjat. Mengapa demikian?

Ketertiban pribadi dapat kita lihat sebagai wadah, sedangkan dalam wadah kepradjuritan bersumber pada hatinurani perwira/kesatriaan dan kepradjuritan bersendian pribadi tadi. Pada giliranannya dan kepradjuritan bersendian pribadi dari pada hatinurani perwira/kepradjurit Angkatan Bersendian. Selandjutnya, perihal sendi pendukung Pantja Sila, lebih dahulu kita telah lihat, bahwa sendi-sendi Pantja Sila sebenarnya terdijalin dalam Tri Brata. Siapa jang mengamalkan Tri Brata akan mengamalkan pula Pantja Sila, sehingga walaupun Tri Brata tidak mengandung perumusan sendi pendukung Pantja Sila, namun hal ini sesungguhnya sudah tersimpul dalam Tri Brata sendiri.

Demikian kita lihat, bahwa isi Tri Brata dan Sapta Marga menjimpulkan titik-titik persamaan pokok, hanja kalau perumusan Tri Brata bersifat umum, maka Sapta Marga perumusannya terang dan gamblang. Karena itu, Sapta Marga sebagai pedoman perdojoangan Angkatan Bersendian dengan Tri Brata

sebagai pedoman hidup Kepolisian dapat setjara bersama-sama diperlakukan kepada Angkatan Kepolisian.

Adapun K.H. Broekhoff dalam bukunya jang berjudul „Enkele aspecten van het politieverzagstuk” diantaranja telah melukiskan perbedaan antara Militir dan Polisi kira-kira sebagai berikut:

Militir (soldaat) : Tugas: membasmu musuh, pendidikannja bertujuan untuk mentjairkan sikap individuil dalam massa terpimpin; hidup dalam asrama; jang berkembang padanja adalah perasaan untuk ketertiban, untuk solidaritas, untuk pengorbanan pribadi bagi tertjapainja tudjuhan militir jang telah ditentukan; tidak berkembang adalah kemampuan untuk bertindak setjara sendiri dan mengambil keputusan setjara sendiri.

Polisi: Tugas: mentjegah gangguan ketertiban dan keamanan umum dengan djalan memperkembangkan hubungan baik antara Polisi dan masjarakat; pendidikannja ditudjuhan kepada perkembangan sikap perorangan, dia harus mampu untuk berfilik setjara sendiri bagi pelaksanaan kewajibban-kewajibban jang diletakkan oleh undang-undang ketertiban; bertempat tinggal sendiri; jang berkembang padanja adalah ketertiban pribadi, berfilik dan bertindak setjara sendiri; jang tidak berkembang adalah rasa diri termasuk kelompok lebih besar, perasaan solidaritas.

Apakah pendapat Broekhoff dapat diterima untuk massa modern ini setjara seratus prosen, penulis sendiri ragukan. Sebab dengan berkembangnya kehidupan masjarakat setjara massaal dialam modern ini, maka gangguan ketertiban dan keamanan umumpun mulai mengambil bentuk setjara massaal pula. Ingat sadja kepada rapat-rapat raksasa dan demonstrasi setjara besar-besaran jang membawa ekses-ekses merugikan masjarakat, pentjurian-pentjurian setjara besar-besaran jang meliputi luas dan sebagainja. Berhubung timbulnya gedjala gangguan ketertiban dan keamanan umum dengan bentuk massaal inilah, maka dalam organisasi Kepolisian sedjak lama timbul gagasan untuk mengadakan organisasi dalam hubungan kesatuan, dengan hierarki dan disiplin jang teguh, hal mana ber-

arti timbulnya gagasan organisasi Polisi setjara Militer. Dan dalam organisasi setjara kesatuan dengan hierarki dan disiplin jang teguh, dengan sendirinya akan tumbuh pula pentjajaran individu dalam massa terpimpin jang lebih besar, perasaan solidaritas kesatuan akan berkembang dan sebagainya. Namun satu hal dapat diterima, bahwa antara tugas pokok Militer dan Polisi menurut sedjarahnya memang ada perbedaan. Sebagaimana diketahui, menurut kenjataan praktek pada umumnya, maka kalau tugas pokok Polisi adalah untuk menghadapi sesama warga negara didalam negeri, tugas pokok Militer adalah untuk menghadapi musuh dari luar. Karena perbedaan tugas pokok itu dapat difahami, mengapa antara mental Kepolisian dan mental Kemiliternan sebenarnya terdapat perbedaan. Polisi jang harus menghadapi sesama warga negara dibimbing oleh tekad untuk memperbaiki sesama penduduk jang mendalankannya. Tindakan perbaikan ini dapat berupa tegoran atau hukuman dari jang enteng sampai jang berat, baru jika lau tiada hukuman berat jang dapat memperbaikinya, maka penduduk jang menjalankan kedajahatan dapat disisihkan dari masjarakat dengan dijatuhi hukuman mati. Begitu pula Polisi harus hati-hati dalam tindakan penahanan, sebab harus didapatkan bukti-petunduk dahulu tentang kesalahannya tersangka, kalau tidak ada, penahanan sukar dijalankan. Sebaliknya, seorang Komandan kesatuan Militer jang dihadapkan dengan musuh dari luar, pada umumnya berhasrat untuk menghantarkan atau sedikitnya melumpuhkan musuh dalam waktu jang sesingkat-singkatnya. Kalau ia terlambat mungkin sekali ia dengan pasukannya dihantjurkan atau dilumpuhkan lebih dahulu. Harus diaukui, bahwa orgaan Polisi dan orgaan Militer di Indonesia sedjarahnya berlainan dengan apa jang telah diungkapkan diatas tentang tugas polisi dan tugas militer. Sebab dimana orgaan Polisi di Indonesia disamping tugas pokoknya, tidak djarang dikeraikan pula untuk mendjalankan operasi militer, maka orgaan Militerpun di Indonesia tidak djarang diserahi tugas polisi, misalnya dalam keadaan darurat, bahkan dalam keadaan bukan daruratpun anggauta-anggauta.

Militer jang mendjalankan pembinaan wilajan tidak djarang melakukan pula tugas polisi. Tetapi betapapun bedanya sedjarah perkembangan orgaan Polisi dan orgaan Militer di Indonesia, teritama untuk kepentingan organisasi dan pembagian tanggung djawab perlu ada perbedaan jang njata tentang tugas Polisi dan tugas pokok Militer, kalau tidak, mudah sekali menimbulkan kegaduhan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung djawab masing-masing, sehingga stabilitas pemerintahan jang kita idam-idamkan mungkin tidak kundjung datang.

Mengingat perbedaan antara tugas pokok Polisi dan tugas pokok Militer termaksud diatas, serta kelandjutannya dalam perkembangan mental masing-masing maka disamping perlakuan Sapta Marga kepada Angkatan Kepolisian, pedoman hidup Kepolisian Tri Brata serta pedoman karya Kepolisian Tjatur Prasatya masih tetap berlaku bagi Angkatan Kepolisian. Disini terlihat, bahwa integrasi Angkatan Kepolisian dalam Angkatan Bersendjata, dalam kenjataan prakteknya memerlukan sjarat, ialah dengan masih memegang pada identitas Kepolisian sendiri.

Tri Brata dan Tjatur Prasatya.

Tjatur Prasatya sebagai pedoman jang pernah diberikan oleh Mahapatih Gadjah Mada kepada Pasukan Bhayangkara, beberapa kali diuraikan di P.T.I.K. untuk kemudian diperlakukan setjara resmi kepada Angkatan Kepolisian dalam rangka Konferensi para Kepala Polisi Komisariat — sekarang Panglima Daerah Angkatan Kepolisian — di Djogjakarta pada tanggal 1 Juli 1960.

Terapi disamping itu, Tri Brata masih berlaku bagi Kepolisian, djikalau Tri Brata merupakan pedoman hidup Kepolisian, maka Tjatur Prasatya adalah pedoman karya Kepolisian.

Prasatya pertama tentang Satya Haprabu atau setia kepada Pimpinan Negara, sesungguhnya tersimpul dalam Brata. keduatentang warga negara utama dari pada negara. Sebab warga negara utama ataupun warga negara jang mendjundung tinggi hukum negara, akan pula menghormati sendi kesetiaan kepada

Catur Pra Setya

Pimpinan Negara jang berlaku bagi Angkatan Kepolisian sebagai aparatur negara.

Prasatyta kedua tentang Hanyaken Musuh atau menghantjuran musuh, terdapat dua pandangan. Jang pertama melihat dalam istilah „musuh“ sebagai suatu pengertian musuh dalam bentuk orang-orang, pandangan kedua melihat „musuh“ dalam bentuk „zaak“, ialah kedjahanan, pelanggaran, atau gangguan ketertiban dan keamanan umum. Djikalau kita melihatnya dalam bentuk orang-orang, tampaknya ini lebih tepat untuk fihak Militer jang tugasnya untuk menghadapi dan menghantjuran-luluhkan musuh. Tetapi Polisi jang menghadapi masalah keamanan kedalam, sebenarnya dihadapkan dengan sesama warga negara, diantara mana terdapat jang melakukan kedjahanan, pelanggaran dan gangguan ketertiban dan keamanan umum. Pada umumnya, sesama warga negara kita perlakukan berlainan dari pada musuh, terketjuali kalau warga negara jang kita hadapi sudah dinjatakan sebagai musuh negara karena pelbagai hal seperti penghianatan terhadap negara dan sebagainya. Sesama warga negara dalam mendjalankan kesalahan harus sedap-dapatinja diperbaiki, kalau ini sudah tidak mungkin lagi maka seperti sudah diketengahakan diatas —, barulah penduduk itu disisihkan dari masjarakat. Karena itu dalam rangka pelaksanaan tugas polisi istilah „musuh“ dalam Prasatyta kedua ini harus dilihat sebagai „zaak“ dan bukan sebagai perorangan, atau diartikan sebagai kedjahanan, pelanggaran dan gangguan ketertiban dan keamanan umum, bukan sebagai musuh berupa orang-orang. Sendi Hanyaken Musuh dapat dikatakan tersimpul dalam ketiga-tiga Brata dari pada Tri Brata, hanja tjara melaksanakanja dengan djalan tindakan-tindakan preventif. Prasatyta ketiga tentang Gineung Pratidina atau mengagung-agungkan negara pada tiap saat, tampaknya berisikan sendi patriotisme, jang terdapat dalam Brata pertama.

Prasatyta keempat tentang Tansa Tresna atau tiada terikat oleh hal sesuatu terketjuuli oleh tugas masing-masing, tampaknya mengandung sendi ketertiban pribadi atau zeldiscipline, jang terdapat pula dalam Brata ketiga.

Demikianlah isi dari pada Tjatur Prasatyta sebenarnya sudah tertampung dalam Tri Brata, hanja perbedaan terletak disini, bahwa perumusan Tjatur Prasatyta adalah lebih konkrit, disamping ini Tjatur Prasatyta mempunyai nilai sedjarah jang sudah beratusan tahun. Adapun untuk memberi tempat jang tepat kepada masing-masing, maka seperti telah disinggung diatas, Tri Brata ditetapkan sebagai pedoman hidup, sedangkan Tjatur Prasatyta ditentukan sebagai pedoman karya. Kepolisian, jang langsung berhubungan dengan pelaksanaan tugas Polisi sehari-hari.

KESIMPULAN-KESIMPULAN POKOK:

Dari uraian diatas, kiranya dapat disadangkan kesimpulan kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Latar belakang dari pada Tri Brata tampak sebagai usaha untuk mentjahari pedoman bagi Kepolisian Indonesia, dalam menghadapi perobahan masjarakat Indonesia dari suasana djaduhan kearah suasana kehidupan bangsa dan negara jang merdeka dan berdaulat, ditengah-tengah pengaruh zaman modern jang menunjukkan adanja perobahan dari masjarakat „laissez faire“ kepada masjarakat berentjana jang demokratis, dengan gedjala-gedjala hilangnya keseimbangan dalam kehidupan sosial.
2. Dilihat dari segi perkembangan tugas serta organan Polisi ditengah-tengah masjarakat jang menuju kearah negara hukum dalam arti social service state seperti diuraikan diatas, dapat difahami perkembangan kepribadian Kepolisian sebagaimana disimpulkan dalam Tri Brata, ialah:
 - 2.1. sebagai abdi utama dari pada nusa dan bangsa,
 - 2.2. sebagai warga negara utama dari pada negara,
 - 2.3. sebagai jang wajib mendjaga ketertiban pribadi dari pada rakjat.
3. Dilihat dari segi perkembangan kaidah-kaidah masjarakat sebagaimana diuraikan diatas, maka:

- 3.1. sendi keteribatan pribadi dari pada rakjat bersumber kepada hatinurani dari pada rakjat,
- 3.2. sendi warga negara utama dari pada negara merupakan pengetrapan sendi hatinurani dari pada rakjat dalam rangka taraf negara kebangsaan dalam penterian „Gesellschaft”;
- 3.3. sendi abdi utama dari pada nusa dan bangsa merupakan pengetrapan sendi hatinurani dari pada rakjat dalam rangka taraf negara kebangsaan dalam penterian „Gemeinschaft”;
4. Tri Brata dapat dianggap sebagai pedoman hidup Kepolisian, karena:
 - 4.1. Tri Brata mengandung azas-azas jang berguna sebagai batu udjian dalam memperkembangkan norma-norma, tetapi tidak dapat ditrakpkan kepada perbuatan-perbuatan dalam kenjataan praktik jang konkrit, karena sifatnya terlalu umum,
 - 4.2. Tri Brata mengandung azas-azas jang mempunyai hubungan luas dengan seluruh kehidupan Kepolisian sehari-hari.
5. Untuk mentjapai bantuan masjarakat setjara optimal dalam mengamalkan Tri Brata, dapat ditempuh djalan peningkatan hubungan Polisi dan masjarakat melalui:
 - 5.1. hubungan psikologis,
 - 5.2. hubungan administratif, dan
 - 5.3. hubungan technologis jang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polisi.
6. Penindjauan lebih landjut tentang hubungan antara Tri Brata dan Pantja Sila, Supta Marga dan Tjatur Prasatyia sebagaimana diuraikan diatas membawa kesimpulan, bahwa:
 - 6.1. dalam Tri Brata sebenarnya terpantjar kelima-lima Sila dari pada Pantja Sila,

Djakarta, 3 Mei 1969.

- 6.2. antara isi dari pada Tri Brata dan Supta Marga terdapat titik-titik persamaan jang pokok,
- 6.3. isi dari pada Tjatur Prasatyia sebenarnya sudah tersimpul dalam Tri Brata.

- 19) digitaal koptekst en bladvoorkant van de verschillende artikelen.
- DAFTAR BUKU-BUKU:**
1. Society an introductory analysis — Mac Iver & Page.
 2. A handbook of sociology — W.F. Ogburn & M.F. Nimkoff.
 3. Sociology, a study of society and culture — Kimball Young.
 4. The social problems of an industrial revolution — Elton Mayo.
 5. Diagnosis of our time — Karl Mannheim.
 6. Man and society in an age of reconstruction — Karl Mannheim.
 7. Sociologie, begrippen en problemen — P.J. Bouman.
 8. Individu en gemenschap — A. Lysen.
 9. Hedendaagsche sociale bewegingen — Dr. Banning.
 10. Moderne maatschappelijke problemen — Dr. Banning.
 11. Internationaal moraal — N. Politis.
 12. The web of government — Mac Iver.
 13. The modern state — Mac Iver.
 14. A grammar of politics — H.J. Laski.
 15. Levensbeginselen en levenspraktijk — C.A. Mennecke.
 16. Grote denkers over de moraal — J.J. von Schmidt.
 17. Staatsrecht overzee — C. van Vollenhoven.
 18. Over de theorie van een stellig staatsrecht — H.A. Logemann.
 19. Beginselen en stelsels van het Adatrecht — B. Ter Haar Bzn.
 20. Inleiding tot de rechtswetenschap — J. van Kan.
 21. Nederlands Burgerlijk Recht, Algemeen Deel — P. Scholten.
 22. Handboek van het Nederlands Staatsrecht — C.W. van der Pot.
 23. Police Idea — Charles Reith.
 24. Police principles and the problem of war — Charles Reith.

DAFTAR ISI :

| | |
|--|----|
| hal. | |
| 1. Kata Pengantar | 3 |
| 2. Pendahuluan Tri Brata | 5 |
| 3. Nama dan Perumusan Tri Brata | 7 |
| 4. Latar Belakang Tri Brata | 10 |
| 5. Perkembangan Kepribadian Kepolisian Kearah Tri Brata | 13 |
| 6. Perkembangan tugas serta organaan Polisi ditengah-tengah masjarakat | 14 |
| 7. Tugas serta orgaan Polisi dan Tri Brata | 19 |
| 8. Social control dan Tri Brata | 25 |
| 9. Tri Brata sebagai pedoman hidup Kepolisian | 27 |
| 10. Tri Brata sebagai Polisi untuk Polisi | 29 |
| 11. Bhakti-Dharma-Waspada | 30 |
| 12. Mengamalkan Tri Brata dalam pelaksanaan tugas polisi | 31 |
| 13. Pengertian tentang masing-masing Brata dari Tri Brata | 36 |
| 14. Pedoman landjutan tentang Tri Brata | 42 |
| 15. Hubungan orgaan Polisi dengan masjarakat | 45 |
| 16. Tri Brata dan Sapta Marga | 58 |
| 17. Tri Brata dan Tjatur Prasatya | 61 |
| 18. Kesimpulan-kesimpulan pokok | 63 |